



**PELAYANAN DAN MEKANISME INFORMASI PUBLIK
(STUDI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM REFORMASI
BIROKRASI INDONESIA)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Fahri Suryanto

8150408145

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Pelayanan dan Mekanisme Informasi Publik (Studi di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Reformasi Birokrasi Indonesia)” yang disusun oleh Fahri Suryanto telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi, pada :

Hari : **Jum'at**

Tanggal : **14 Juni 2013**


Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Dosen Pembimbing II



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik




Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelayanan dan Mekanisme Informasi Publik (Studi di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Reformasi Birokrasi Indonesia)” yang disusun oleh Fahri Suryanto telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Juni 2013

Ketua

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Sekretaris,


Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama

Dr. Sutrisno PHM, M.Hum.
NIP. 195112181979031001

Penguji I

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Penguji II

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Ali bin Abi Thalib berkata, “ Dengan kejujurannya, orang yang jujur akan menduduki posisi yang tidak akan didapatkan orang-orang yang berbohong dengan kebohongannya.”

Persembahan

Kedua orang tuaku
“Ibu Sripah, Bapak Saripin” tercinta

adik-adikku tersayang
“Widodo Sutrisno, Agustina Sintiwati, Bagus Setiawan N”

Terimakasih juga untuk Do’anya
Bapak Ibu Kos, Guru, Sahabat, Teman dan Adikku semua

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa terucap kehadiran ALLAH SWT pemilik kebenaran yang hakiki, atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang. Penulisan skripsi ini berangkat dari semangat untuk berkarya, berupaya memberikan yang terbaik untuk Bangsa, Negara dan Almamater.

Penulis secara khusus dan dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus dosen pembimbing I atas waktu yang diluahkan untuk berkonsultasi dan memberikan segala arahan serta inspirasinya.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum.
4. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., dosen pembimbing II yang telah memberikan inspirasi dan kesempatan luas kepada penulis dalam meluahkan segala ide dan gagasan.
5. Dr. Sutrisno PHM, M.Hum. dosen penguji utama yang telah menguji skripsi penulis dan segenap masukan serta evaluasinya.
6. Semua dosen dan staff karyawan terkhusus Pak Baidhowi, S.Ag., M.Ag., atas segala motivasi dan arahnya yang sekaligus sebagai dosen wali penulis.

7. Semua informan yang mewakili masyarakat pengguna informasi publik dan yang mewakili Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah yang telah memberikan informasi tentang kegiatan pelayanan dan mekanisme informasi publik di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.
8. Kakak, Sahabat dan adik-adikku seperjuangan di Kerohanian Islam Fakultas Hukum (KIFH), Maz Hanityo N, Maz Ridwan A, Maz-maz SKC, Eka Pala S, Zaenudin H, Arif Prasetyo, Adi S, Adiyatma Pradipta, Zaka, Rizki, Khabibullah, Mustaqim, Luqman, Ihsan, Ema Nurkhaerani, Devi, Eno, Ana, Umi, dan banyak lagi. Jazakumullah ukhuwah serta Do'a-do'anya.
9. Sahaba-sahabat terbaikku, para pejuang untuk bernaung kembali pada-Nya, ada di KIFH, IKHWAH, ROHIS Se-UNNES, UKKI, UMAI, KAMMI dan masih banyak lainnya.
10. Para *inspirator sekaligus kreator* dakwah, Pak Eko S, Pak Shokheh, dan Semua Ustadz dan Uztadzah TPQ Nurul Huda MI Sekaran. Jazakumullah atas cinta, ilmu, dan pembinaan yang telah diberikan.
11. Rekan-rekan mahasiswa, kolega, dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dan dorongan semangatnya.

Demikian skripsi ini penulis susun semoga bermanfaat bagi pembaca sebagai salah satu *referensi* dan khasanah dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 14 Juni 2013
Penulis

Fahri Suryanto
NIM.8150408145

ABSTRAK

Suryanto, Fahri. 2013. “*Pelayanan dan Mekanisme Informasi Publik (Studi di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Reformasi Birokrasi Indonesia)*”. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I: Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dosen Pembimbing II: DR. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

Kata Kunci : Pelayanan, Mekanisme, Informasi Publik

Pasal 28 F dan J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mendasari adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tulisan ini mengacu pada dua pokok permasalahan yaitu mengenai bagaimana pelayanan informasi publik dan bagaimana mekanisme dalam mengakses informasi publik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan pelayanan informasi publik dan menemukan mekanisme memperoleh informasi publik melalui sistem informasi dan manajemen pelayanan informasi publik di di BPN Provinsi Jawa Tengah. Manfaat penelitian ditujukan sebagai masukan, kritik, maupun evaluasi dan mengembangkan mutu dan merubah kerangka pikir dari budaya ketertutupan menjadi budaya keterbukaan menuju pemerintahan yang baik.

Mendasari penelitian dalam skripsi ini disajikan konsep dan teori-teori seperti teori-teori demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, konsep reformasi birokrasi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, juga artikel-artikel ilmiah yang dikaji oleh Badan Pertanahan Nasional dan buku-buku atau artikel yang terkait dengan pelayanan dan mekanisme memperoleh informasi publik oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan tertulis beserta implementasinya atau *law in action* yang berhubungan dengan pelayanan informasi publik oleh di BPN Provinsi Jawa Tengah.

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup semua permasalahan mengenai pelayanan informasi publik dan kendala-kendala dalam pelayanan informasi publik serta mekanisme memperoleh informasi publik di BPN Provinsi Jawa Tengah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa belum adanya dasar pelayanan informasi publik dan standar operasional serta mekanisme pelayanan informasi publik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai aturan yang terbaru maka hal ini pun berakibat pada kualitas dari pelayanan informasi publik di BPN Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa pelayanan informasi dan mekanisme memperoleh informasi publik belum sesuai dengan harapan dan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Maka diperlukan adanya pembenahan dari sisi internal BPN Provinsi Jawa Tengah terutama kebijakan dari tingkat pusat serta partisipasi aktif dari masyarakat pengguna informasi publik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERUNTUKKAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Perumusan Masalah	8
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.6 Sistematika Skripsi	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Demokrasi dalam Perspektif Demokrasi Pancasila	12
2.1.1 Konsep Demokrasi.....	12
2.1.2 Konsep Demokrasi Pancasila.....	16
2.2 Teori dan Konsep <i>Good Governance</i>	19

2.3 Konsep Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	24
2.3.1 Konsep Pelayanan Publik	24
2.3.2 Keterbukaan Informasi Publik	29
2.4 Konsep Reformasi Birokrasi Pelayanan Informasi Publik	36
2.4.1 Pengertian Reformasi Birokrasi.....	36
2.4.2 Konsep Reformasi Birokrasi.....	39
2.4.3 Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi	40
2.5 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	42
2.5.1 Badan Pertanahan Nasional	42
2.5.2 Konsepsi Kebijakan Pertanahan dan Langkah-Langkah BPN-RI dalam Pembangunan Nasional	47
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	53
3.1 Pendekatan Peneliti.....	53
3.2 Jenis Penelitian.....	54
3.3 Fokus Penelitian.....	54
3.4 Lokasi Penelitian.....	55
3.5 Sumber Data Penelitian.....	55
3.5.1 Data Primer	56
3.5.2 Data Sekunder.....	57
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.6.1 Wawancara	58
3.6.2 Kepustakaan.....	58
3.6.3 Dokumentasi	59

3.7 Validitas Data.....	59
3.8 Analisis Data.....	61
3.9 Kerangka Pikir	64

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 68

4.1 Kondisi Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah	68
4.1.1 Profil Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah.....	68
4.1.2 Dasar Hukum Pembentukan BPN Kanwil Jateng.....	71
4.1.3 Visi, Misi, Tujuan BPN Kanwil Jateng	73
4.1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPN Kanwil Jateng	75
4.1.5 Struktur Organisasi Beserta Tupoksi	76
4.2 Pelayanan Informasi Publik di BPN Kanwil Jawa Tengah	80
4.2.1 Dasar Pelayanan Informasi Publik di BPN Kanwil Jateng	84
4.2.2 Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik	88
4.2.3 Kendala yang dihadapi Pelayanan Informasi Publik	100
4.3 Mekanisme Perolehan Informasi Publik BPN Jawa Tengah	103
4.3.1 Basis Data Pertanahan	108
4.3.2 Komputerisasi Kantor Pertanahan	110

BAB 5 PENUTUP 116

5.1 Simpulan	116
5.2 Saran	117

DAFTAR PUSTAKA 119

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan keseimbangan antar sektor dalam <i>good governance</i>	22
Gambar 2.2 Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	30
Gambar 2.3 Susunan Organisasi BPN Pusat.....	46
Gambar 3.1 Model analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman.....	63
Gambar 3.2 Kerangka Berfikir.....	64
Gambar 4.1 Susunan Organisasi BPN Kanwil Jateng	78
Gambar 4.2 Bagan Alir Proses Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak	91
Gambar 4.3 Bagan Alir Proses Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun.....	93
Gambar 4.4 Bagan Alir Proses Pencatatan Blokir, Sita, dan Pengangkatan Sita	94
Gambar 4.5 Bagan Diagram Alir Proses Informasi Pertanahan	95
Gambar 4.6 Bagan Alir Proses Pengukuran Bidang Tanah	96
Gambar 4.7 Bagan Alir Proses Konsolidasi Tanah Swadaya	97
Gambar 4.8 Bagan Alir Proses Pertimbangan Teknis.....	98
Gambar 4.9 Bagan Alir Proses Pengelolaan Pengaduan.....	99
Gambar 4.10 Mekanisme Permohonan Informasi Publik di Badan Pertanahan Nasional	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian Skripsi

Lampiran 3 : Instrumen Penelitian Skripsi

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi

Lampiran 5 : Surat Lembar Hasil Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : SPPP (Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan) Keputusan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Lampiran 7 : Keputusan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2010 Tentang Locket Pelayanan Pertanahan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Contohnya adalah masih tingginya angka korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pelayanan publik yang masih rendah, transparansi dan akuntabilitas serta etos pegawai yang masih rendah. Oleh karena itu dilaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Loina Lalolo K.P. dalam artikelnya yang menyatakan bahwa:

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Bahkan kondisi saat inipun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi (Loina Lalolo K.P 2003:1).

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Seperti dikemukakan oleh Lili Romli dalam Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) ia mengemukakan bahwa:

Birokrasi di Indonesia, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, sepanjang Orde Baru kerap mendapat sorotan dan kritik yang tajam karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. Sehingga apabila orang berbicara tentang birokrasi selalu berkonotasi negatif. Birokrasi adalah lamban, berbelit-belit, menghalangi kemajuan, cenderung memperhatikan prosedur dibandingkan substansi, dan tidak efisien (Lili Romli 2010:1).

Terlihat bahwa birokrasi adalah ujung tombak bagi penyelenggaraan negara, sehingga perannya sebagai abdi negara dalam kemajuan negara sangatlah penting. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap.

Tujuan dan langkah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik atau *good governance* dibutuhkan adanya komitmen dalam menjalankan pemerintahan dari para penyelenggara negara. Komitmen yang dimaksud adalah para penyelenggara negara seharusnya bekerja atas dasar pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat Indonesia sekarang ini membutuhkan penyelenggara negara yang memegang teguh amanat bangsa yang benar-benar tulus untuk menggapai cita-cita bersama sesuai amanat konstitusi. Menjadikan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur karena secara geografis potensi alam Indonesia sangat subur maka sekarang

bagaimana aparatur negara ini dapat mengemban amanahnya dengan sebaik-baiknya.

Tata pemerintahan yang baik dalam dokumen UNDP (*United Nation Development Program*) yang dikutip juga oleh Lonia Lalolo K.P (2003:5) yakni;

“...adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara warga dan kelompok masyarakat...” (Lonia Lalolo K.P 2003:5)

Salah satu hak rakyat dan sekaligus menjadi kebutuhan yang pokok pada zaman sekarang adalah pemenuhan tentang informasi. Setiap orang membutuhkan informasi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari maka negara sebagai penyelenggara pemerintahan berkewajiban untuk memenuhi hal ini. Melalui akses informasi masyarakat menjadi lebih mudah dalam pengawalan dari proses-proses penyelenggaraan negara.

Konseptualisasi *good governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *good governance*, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah *governance* (Muhammad Arifin Siregar 2008:xii).

Kebutuhan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan hal yang sangat penting bagi ketahanan nasional. Dengan adanya informasi seseorang dapat menentukan arah tujuan dari sebuah pekerjaan atau cita-cita yang

ingin diraihnya. Dengan informasi pula seseorang dapat menyampaikan pendapat atau aspirasinya kepada orang lain dengan benar dan tepat karena sebelum mengutarakan sesuatu hendaknya seseorang itu mengetahui apa yang akan disampaikan maka ini adalah peran dari informasi. Pasal 28 F, dan 28 j ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk penyelenggaraan negara yang baik. Pasal 28 j ayat 1 berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 28 F UUD 1945 berbunyi:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kedua pasal diatas mendasari disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau lebih dikenal (UU KIP). Yang mengamatkan setiap orang memiliki hak sebagai warga negara dalam akses informasi publik. Informasi publik menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim , dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang

sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Terlepas dari keterbukaan juga diatur batasan-batasan dalam mengakses informasi publik. Tidak semua informasi di badan publik dapat diakses oleh publik yakni dijelaskan dalam pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebelumnya juga dijelaskan dalam pasal 3 yakni ada kerahasiaan informasi yang memang dikecualikan.

Pasal 3 ayat 4 berbunyi demikian.

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Warga negara memiliki hak untuk tahu yakni *right to know* atau hak untuk mengetahui informasi publik. Hak ini bagi masyarakat memang dijamin dalam UU KIP. Hak ini tidak dapat diabaikan begitu saja dan harus ada pengawalan yang baik. Hal ini rupanya tidak senada dengan yang digambarkan sebuah badan publik yang menangani tentang pertanahan berikut petikannya.

Sulitnya mendapatkan informasi tentang pertanahan, seperti warkah, sertifikat tanah atau salinannya dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), membuat masyarakat sering mengadukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdul Rahman Ma'mun, di Jakarta, Kamis (10/5/2012) dalam (<http://nasional.kompas.com>)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga yang ada diluar kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

dan dipimpin oleh Kepala hal ini sesuai Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral yang semuanya itu memiliki hubungan secara vertikal.

Salah satu contoh tuntutan hak ini adalah adanya hak dari masyarakat untuk mengetahui batas-batas dari sertifikat tanah yang mereka miliki yang berada dalam pengelolaan Badan Pertanahan Nasional. Kalau dalam kesiapan Badan Pertanahan Nasional belum ada maka wajar dalam salah satu pernyataan oleh ketua komisi informasi pusat Bapak Abdul Rahman Ma'mun yakni,

"Komisi Informasi baik di pusat maupun di daerah mulai banyak menangani kasus sengketa informasi pertanahan. Kasus yang muncul adalah para pemilik tanah yang sertifikatnya ternyata *overlap* atau tumpang tindih dengan kepemilikan pihak lain," (<http://nasional.kompas.com/read/2012/05/10/17453786/KIP.Tangani.Sengketa.Informasi.Pertanahan>).

Uraian diatas terdapat ketidak jelasan antara rahasia atau tidak dokumen sertifikat tanah dan proses memperoleh informasi yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional, maka untuk mengetahui konsep dan kinerja hal ini penulis mencoba meneliti pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang pelayanan informasi publik yang tertuang di Badan Pertanahan Nasional. Dengan beberapa alasan yang telah diungkapkan diatas mendasari penelitian ini penulis mengambil judul PELAYANAN DAN MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK (STUDI DI

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM REFORMASI BIROKRASI INDONESIA).

1.2 Identifikasi Masalah

Latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang timbul dan dapat di identifikasikan sebagai berikut :

- (1). Konsep *good governance* dalam penyelenggaraan negara yang masih menemui banyak permasalahan dalam penerapannya.
- (2). Realisasi pemenuhan hak dasar rakyat yang telah dijamin dalam pasal 28F, dan 28 j ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak memperoleh informasi publik.
- (3). Eksistensi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (4). Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai “Badan Publik” dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat pengguna informasi publik.
- (5). Adanya ketidakjelasan mekanisme dalam memperoleh informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai “Badan Publik” yang memiliki kewajiban menjalankan dan mentaati Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah sebagai ruang lingkup pembahasan penelitian skripsi ini antara lain :

(1). Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai “Badan Publik” dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat pengguna informasi publik.

(2). Adanya ketidakjelasan mekanisme dalam memperoleh informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai “Badan Publik” yang memiliki kewajiban menjalankan dan menaati Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1.4 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- (1). Bagaimana pelayanan informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah ?
- (2). Bagaimana mekanisme dalam memperoleh informasi publik melalui sistem informasi dan manajemen pelayanan informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah :

- (1). Mendeskripsikan pelayanan informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.
- (2). Menemukan mekanisme memperoleh informasi publik melalui sistem informasi dan manajemen pelayanan informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

1.5.2 Manfaat

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis

- (1). Bagi Peneliti hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan penulisan ini diharapkan dapat menjadikan pembaharuan penelitian dalam bidang pengembangan teori ilmu hukum keterbukaan informasi publik.
- (2). Bagi masyarakat dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan maupun koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran bagi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan konsep *good governance* di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- (1). Bagi Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk menambah kajian tentang pelayanan keterbukaan informasi publik atau penerapan dari pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil kajian dijadikan masukan maupun kritik kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam mengevaluasi dan mengembangkan mutu dan

merubah kerangka pikir dari budaya tertutupan menjadi budaya keterbukaan menuju pemerintahan yang baik.

- (2). Bagi Masyarakat dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik yang ada di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana cara memperolehnya.

1.6 Sistematika Skripsi

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi atau pokok dan bagian akhir. Bagian awal adalah bagian mulai dari sampul sampai dengan bagian sebelum bab pendahuluan yaitu daftar lampiran dan dalam bagian awal ini pembaca akan menemui sebuah abstrak yang berisi inti dari skripsi secara keseluruhan. Setelah itu mulai bab pendahuluan sampai dengan penutup merupakan bagian pokok, sedangkan bagian sesudah itu merupakan bagian akhir.

Susunan bagian awal skripsi ini terdiri atas sampul, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukkan, kata pengantar, lembar abstrak , daftar isi, daftar bagan, dan daftar lampiran.

Bagian isi skripsi terdiri atas :

BAB I : Pendahuluan, bagian ini adalah bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Terdapat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka, membahas landasan dan konsep-konsep serta teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian yakni teori demokrasi, *good governance*, pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, dan teori reformasi birokrasi.


Bab III : Metode penelitian, bagian ini berisi pendekatan peneliti, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini berisi hasil penelitian yaitu tentang data-data yang diperoleh dalam penelitian dan analisis penulis dalam menjawab masalah yang ada.

Bab V : Penutup, bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan dalam bab empat.

Bagian akhir skripsi, berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.

Daftar pustaka berisi keterangan sumber literatur sedangkan lampiran berisi data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Demokrasi dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

2.1.1 Konsep Demokrasi

Menurut Abraham Lincoln, presiden Amerika Serikat ke-16 bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat “(*democracy is government of the people, by the people and for the people*)”. [Dapat diketahui pelaku](#) utama demokrasi adalah setiap warga negara dalam suatu pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (*people rule*), dan di dalam sistem politik yang [demokratis](#) warga mempunyai hak, kesempatan dan [suara](#) yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia [publik](#). Lebih jauh Sabon Max B. Mengemukakan bahwa:

Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Ditinjau dari etimologi, demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti memerintah. Jadi *demokratein* adalah “pemerintahan oleh rakyat” (Sabon Max.B 1992:167).

Definisi demokrasi yang dikutip dari wikipedia menurut Hans Kelsen adalah “*Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan*

kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara". Diketahui beberapa hal dalam memahami demokrasi dalam suatu negara seperti yang dikemukakan oleh HM Thalhah dalam tulisannya yang menjelaskan mengenai pegangan dalam memahami demokrasi dalam suatu negara sesuai dengan pendapat Hans Kelsen yakni:

Ada sebuah pegangan dalam memahami sikap Hans Kelsen mengenai negara dengan bercirikan prinsip demokrasi. Di antaranya adalah:

1. Adanya kehendak mayoritas dan kehendak minoritas
2. Kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut
3. Adanya kompromi di antara kehendak mayoritas dengan kehendak minoritas dalam menyikapi sebuah permasalahan dan dalam pembentukan sebuah tataatan.
4. Tidak ada pemaksaan dalam beragama dan berkeyakinan
5. Terdapat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan pendapat untuk mengemukakan pendapat dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun melalui kesepakatan adat yang terjadi di sebuah negara.
6. Kompromi yang sehat menjadikan tidak diketemukannya perbenturan kepentingan antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas yang akan biasanya akan berbuah pada anarki (HM Thalhah 2009: 418)

Selanjutnya dalam tulisan HM Thalhah pada kutipannya juga menjelaskan mengenai demokrasi adalah sebuah proses atau tahapan sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan dalam tujuan nasionalnya berikut kutipannya :

Mengutip teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi adalah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Padahal disadari oleh Rousseau, bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan

berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Dengan begitu Rousseau seolah ingin mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi secara kaku dan ideal, tidak akan pernah ada demokrasi (HM Thalhah 2009:414-415).

Sedangkan demokrasi dalam salah satu kutipannya, Muntoha (2009:381) menjelaskan demokrasi menurut Sidney Hook, Deliar Noer dan Robert A. Dahl beberapa berikut kutipannya,

Sementara itu, Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut. Oleh karena itu, demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu: (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Demokrasi dalam suatu negara sangatlah penting, karena negara sebagai lembaga kekuasaan memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam roda pemerintahan. Maka seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Suyahmo, M.Si (2012:9) dalam tulisannya dijelaskan demikian,

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokratis bilamana memiliki azas seperti berikut ini:

1. Pengakuan HAM sebagai penghargaan martabat manusia
2. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan

Negara demokrasi pemerintahan yang berkuasa merupakan pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat, pemerintah yang mengatur negara wajib mendapat dukungan dan partisipasi dari rakyat. Apabila pemerintahan yang ada tidak mendapat dukungan atau tidak adanya partisipasi dari rakyat maka pemerintahan tersebut akan runtuh. Nilai-nilai dasar sebagai bentuk pencerminan dari demokrasi antara lain sebagai berikut: (1) kecintaan terhadap keterbukaan dan terbuka dalam berkomunikasi; (2) menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia; (3) percaya diri dan mengekang diri; (4) kebersamaan; (5) keseimbangan; (6) menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela; (7) menjamin terjadinya perubahan secara damai; (8) pergantian penguasa secara teratur; (9) penggunaan paksaan sedikit mungkin; (10) menegakkan keadilan; (11) komitmen dan tanggung jawab; (12) kerjasama; (13) toleransi atau saling menghargai; (14) bebas berpendapat dan menghormati kebebasan; (15) memahami keanekaragaman.

Sungguh begitu indah nilai-nilai yang terkandung dalam sistem demokrasi, sehingga demokrasi ini menjadi sistem yang modern dan lebih memberikan jaminan keluasan aspirasi dalam pelaksanaannya. Beberapa ciri dan syarat yang telah dikemukakan diatas ada beberapa varian-varian dalam demokrasi seperti yang dikemukakan (Ato Sugiarto 2010:24-29).

1. Demokrasi konstitusional, demokrasi ini sering disebut dengan demokrasi liberal (Miriam Budiarjo 1998:53-55), model demokrasi ini memiliki akar doktrinal dalam liberalisme Jhon Locke, Rousseau, Montesquieu, Jhon Stuart Mill, Jeremy Beetham dan lain-lain.
2. Demokrasi Rakyat, banyak nama yang sering dibrikan pada demokrasi model ini, yaitu demokrasi proletar, demokrasi komunis, marxis komunisme, atau demokrasi sovyet. Tokohnya seperti Robert Owens, Saint Simon, karl Mark dan lain-lain.
3. Demokrasi Pancasila, dalam demokrasi pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak tetapi harus selalu melekat tanggung jawab sosial. Demokrasi inilah yang berlaku di Indonesia dari sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang.

2.1.2 Konsep Demokrasi Pancasila

Menurut Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah

hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945 (fieghaagustinclig.blogspot.com diakses tanggal 4 april 2013). Sedangkan dalam artikel yang dilansir oleh wikipedia.com yang ditulis oleh Denny

Indrayana dan penjelasan beberapa dokumen menyebutkan bahwa:

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam doktrin Manipol USDEK (Manifesto politik/Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi (Ir. Soekarno) kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan (Soeharto) arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara. (wikipedia.com diakses tanggal 4 april 2013)

Selanjutnya dikemukakan tentang demokrasi pancasila menurut pandangan pakar yang diakses dari wikipedia berikut penjelasan mengenai pandangan Meyer T. tentang demokrasi pancasila dijelaskan sebagai berikut;

Prinsip dalam demokrasi pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal, ciri demokrasi pancasila yang dikemukakan oleh Meyer T. antara lain :

1. pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
2. adanya pemilu secara berkesinambungan
3. adanya peran-peran kelompok kepentingan
4. adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.
5. demokrasi pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah.
6. ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan

negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu undang-undang Dasar 1945. Prinsip pokok demokrasi pancasila yang dikemukakan oleh Meyer T. adalah sebagai berikut:

1. perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. pengambilan keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat
3. peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya
4. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat
5. pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu)
6. pedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
7. peseimbangan antara hak dan kewajiban
8. pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain
9. menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
10. pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945. (wikipedia.com diakses tanggal 4 April 2013)

Karakteristik demokrasi pancasila juga dijelaskan bahwa demokrasi pancasila ini memiliki gen ideologi pancasila. Dalam penjelasan yang ada dalam buku diktat Prof. DR. Suyahmo, M.Si dijelaskan mengenai inti dari karkteristik demokrasi pancasila dalam diktatnya dikemukakan bahwa:

Sistem pemerintahan yang dicirikan demokrasi Pancasila, ditunjukkan oleh sila keempat : “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sebagaimana sistem filsafat Pancasila, maka demokrasi yang ditunjukkan oleh sila keempat itu dijiwai dan diliputi oleh sila-sila diatasnya dan menjiwai sila dibawahnya...”demokrasi yang mencerminkan hak dan kewajiban sama dari warga negaranya itu, mencerminkan bahwa demokrasi Pancasila tidak membedakan antara minoritas dan mayoritas. (Suyahmo 2012:48-52)

Penjelasan tentang tipe substansi ideal tentang demokrasi pancasila diatas, mensyaratkan bahwa kualitas yang menjadi penekanan dan kuantitas yang menjadi dukungan bagi tercapainya cita demokrasi pancasila yang ada

di Indonesia. Maka selayaknya bagi semua elemen bangsa terlebih adalah pembuat kebijakan memahami hal tersebut agar dalam penyelenggaraan negara lebih mengedepankan hak dan kewajiban yang sama sesuai amanat pancasila. Agar hak dan kewajiban menjadi lebih seimbang antara masyarakat dan negara.

Disisi lain dalam perkembangannya demokrasi dan keterbukaan informasi merupakan salah satu prasarat dalam membangun lembaga publik yang demokratis. Negara yang menganut sistem demokrasi, semua lembaga publik negara harus memiliki akuntabilitas dan selalu siap untuk diaudit oleh publik dan menjalankan prinsip transparansi. Informasi adalah milik publik, tanpa jaminan hukum terhadap hak publik atas informasi, yang ada hanyalah demokrasi yang mati, demokrasi yang tampak gagah, ternyata keropos tanpa adanya keterbukaan informasi publik. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Surowidjojo dalam tulisannya bahwa:

Akuntabilitas publik mensyaratkan bahwa kebijakan administratif, etis, dan keuangan dari pejabat atau instansi publik harus transparan untuk diperiksa, disoroti, bahkan ditantang apakah manfaatnya memang untuk kepentingan umum. Akuntabilitas publik karenanya menjadi poros utama dari suatu pemerintahan demokratis dengan sistem perwakilan (Surowidjojo Arief T. 2003:35)

Informasi publik yang dimaksudkan di sini adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik. Sementara “badan publik” yang dimaksudkan di sini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga yang mendapat dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah), sumbangan masyarakat, dan mendapatkan dana dari negara. Sesuai dengan peran dan fungsinya, badan-badan publik semacam itu bercorak impersonal atau lembaga yang tidak mementingkan diri sendiri.

2.2 Teori dan Konsep *Good Governance*

Istilah *Governance* berbeda dengan istilah *government*, istilah *government* lebih dulu digunakan dengan paradigma lama yang menyebutkan bahwa institusi publik memiliki kekuatan memaksa yang sah untuk tercapainya kepentingannya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Pratikno,2004) yang ditulis oleh I Made Sumada dalam tulisannya dikemukakan bahwa:

Konsep *governance* dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep *government* –yang menjadi titik tekan paradigma *New Public Management* (NPM). Dalam konsep *government*, negara merupakan institusi publik yang mempunyai kekuatan memaksa secara sah yang merepresentasikan kepentingan publik. Sedangkan *governance* lebih merupakan kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni : pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*), dan sektor swasta. (Sumada 2007 : 35)

Dua konsep yang jauh berbeda dalam era yang maju saat ini, dari kerangka pemikiran yang lebih bersifat memaksa, tanpa adanya keseimbangan hak dan kewajiban, sedangkan yang satunya lebih menyeimbangkan antara hak dan kewajiban berbagai elemen. Sebelum jauh lebih dalam membahas terlebih dahulu mari kita lihat arti dan definisi dari *good governane* yang dalam konsep demokrasi di dunia internasional sekarang menjadi *tren* demokrasi modern.

Secara etimologis atau asal usul kata *good governance* terdiri dari dua kata yaitu “*good*” dan “*governance*”. “*good*” merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti baik dan “*governance*” yang berarti penguasaan. Namun lebih lengkap dapat dilihat secara istilah yang dikutip Lonia Lalolo K.P (2003:5) dari tulisan Meuthia Ganie-Rochman berikut petikannya:

Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.


Diperkuat definisi ini oleh dokumen yang dikeluarkan oleh UNDP (*United Nation Development Program*) yang dikutip juga oleh Lonia Lalolo K.P (2003:5) yakni;

Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Menurut dokumen *United Nations Development Program* (UNDP), tata pemerintahan adalah “penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Sedangkan I Made Sumada (2007:36) dalam kutipannya yang bersumber dari tulisan Thoha juga menjelaskan *Good Governance* menurut UNDP yakni;

Good Governance ditinjau dari istilah pemerintahan berarti suatu keadaan yang beradadalam kondisi yang terkendali dalam pencapaian tujuan nasional kenegaraan sesuai dengan nilai tinggi kehendak rakyat. Sementara *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan sebagai “*the exercise of political, economic, and administratif authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Oleh karena itu, menurut definisi terakhir, *governance* mempunyai tiga kaki yakni ekonomi, politik, dan administratif.

Selanjutnya dari penjelasan diatas sesuai kutipan dalam tulisan I Made Sumada *governance* meliputi tiga domain, yakni negara atau pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat. Semuanya saling berinteraksi menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan memiliki fungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pendapatan dan pekerjaan sedangkan masyarakat memiliki peran berpartisipasi dalam aktivitas yang melingkupinya seperti hal-hal ekonomi sosial dan hukum dalam tatanan kenegaraan.



Gambar 2.1 : Hubungan keseimbangan antar sektor

dalam *good governance*
 Sumber : (Sumada 2007:36)

Negara sebagai satu unsur *governance* didalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Seperti DPR, MA, KPK, KPU, dan lembaga publik lainnya. Sedangkan sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak diberbagai bidang dan sektor informal lain di pasar. Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. Tetapi sebenarnya berbeda dalam aspek yang lebih terperinci. Swasta memiliki pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sosial, politik terlebih ekonomi sedangkan masyarakat terdiri dari individual maupun kelompok baik terorganisasi maupun tidak yang berinteraksi secara sosial, politik maupun ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi, maupun profesi dan lain-lain.

Adanya pihak-pihak yang terkait sesuai penjelasan diatas, maka dibutuhkan prinsip yang oleh *good governance* hal ini dijelaskan oleh I Made Sumada (2007: 39) dalam tulisannya berikut petikannya;

United Nation Development Program (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik *good governance* sebagai berikut:

1. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan

- informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus dapat dimonitor dan dipahami.
4. *Responciveness*. Lembaga-lembaga pemerintah dan proses-proses harus mencoba melayani setiap *stakeholders*.
 5. *Consensus orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
 6. *Equity*. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
 7. *Effective and Efficient*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
 8. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat sipil bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
 9. *Strategic Vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

Menurut I Made Sumada (2007:39) dari ke sembilan prinsip diatas ada lima hal yang sangat penting dalam membangun *good governance* melalui tiga domain dan melihat peran pemerintah (*state*) menjadi domain yang memegang peranan penting berikut petikannya;

Lima karakteristik yang jelas-jelas menunjukkan perlunya membangun interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor privat yang didasari semangat kebersamaan dan lebih mementingkan kepentingan publik. Kelima karakteristik tersebut adalah: *participation, transparency, responsiveness, equity, dan accountability*. Domain pemerintah (*state*) menjadi domain yang paling memegang peranan penting di antara ketiga domain dalam mewujudkan *good governance* memegang peranan penting yang dimaksud bukan berarti *state* memiliki kekuasaan yang lebih besar dan mendominasi domain-domain lainnya, melainkan karena pentingnya fungsi pengaturan yang memfasilitasi berkembangnya domain sektor swasta dan masyarakat (*society*), serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada domain ini. Peran pemerintah melalui

kebijakan-kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya-upaya perwujudan ke arah *good governance* dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan bersamaan dengan itu dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan. Serta swasta dan masyarakat yang memiliki peran yang sama dan sejajar.

Kesadaran akan besarnya peran pemerintah bagi terciptanya penyelenggaraan negara yang baik dan masyarakat yang sejahtera telah mendorong negara untuk melaksanakan reformasi di sistem pemerintahannya. Sehingga dalam konsep *governance* dalam proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat pada gilirannya lahir kebijakan yang cenderung menguntungkan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik.

2.3 Konsep Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

2.3.1 Konsep Pelayanan Publik

Konsep *good governance* akan mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang ideal, yang seimbang dalam proses dan hasilnya dan memuaskan semua pihak, baik negara, swasta dan tak kalah penting adalah masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh I Made Sumada dalam tulisannya tentang *governance* dan pelayanan publik bahwa:

Terwujudnya *good governance* dengan sendirinya akan memberi dorongan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Tetapi bagaimana untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik? Dalam konteks reformasi pelayanan publik salah satu upaya yang sudah dilakukan dan sedang giat-giatnya diupayakan adalah dengan mengenalkan konsep maklumat pelayanan publik. Dalam konsep maklumat pelayanan publik. Menurut Mc Guire (2001) maklumat pelayanan publik merupakan suatu strategi penjamin kualitas yang mana sasaran eksplisitnya adalah untuk memperbaiki responsivitas penyedia pelayanan publik kepada para pengguna atau kliennya. Tujuan dari maklumat pelayanan publik adalah

untuk memberikan kepuasan bagi warga negara melalui perbaikan kualitas pelayanan.(Sumada 2007 : 41-42)

Pelayanan pada dasarnya dibutuhkan oleh setiap manusia, bahkan secara ekstrim dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia (Sinambela 1992:198). Seperti contoh bahwa setiap waktu kita selalu membutuhkan media-media sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrasi meskipun tuntutan tersebut belum sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Oleh karena itu dibutuhkan reformasi pelayanan informasi publik yang mengembalikan peran dari “pelayan” dan yang “dilayani” dalam konteks kenegaraan. Dalam definisi pelayanan berikut kutipannya:

Pelayanan menurut Kotler dalam Sampara Lukman, adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. (Sinambela 2006:4-5)

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap

sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Selanjutnya menurut “*Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 publik diartikan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sinambela 2006:5). Sedangkan menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksud pelayanan publik adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.* Dikatakan pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik dalam arti masyarakat tentunya memiliki tujuan guna kesejahteraan masyarakat. Oleh karena dengan negara memiliki tujuan kesejahteraan masyarakat, diharapkan pemenuhan aspek aspek kebutuhan secara kolektif maupun individu dapat teratasi dengan baik seperti aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, jaminan sosial dan aspek aspek kebutuhan manusia lainnya termasuk kebutuhan memperoleh informasi publik.

Maklumat pelayanan publik memiliki nilai-nilai yang dijadikan pijakan dalam segala aktivitasnya, institusi birokrasi misalnya maka

beberapa nilai itu harus terpenuhi dalam pemberian pelayanan. I Made Sumada terkait dengan nilai-nilai dalam tulisannya dijelaskan bahwa *“..Beberapa nilai yang harus dipegang teguh para formulator saat mendisain suatu maklumat pelayanan yakni; kesetaraan, keadilan, keterbukaan, kontinuitas dan regularitas, partisipasi, inovasi dan perbaikan, efisiensi, dan efektivitas..”*. Tiada gading yang tak retak itulah sebuah proses perjuangan dalam mencari tipe ideal, dalam proses ada perjalanan dan dalam perjalanan itu dibutuhkan reponsivitas semua pihak, hal ini menyangkut keterbatasan dari pelayanan itu sendiri maka dalam tulisannya (Sumada 2007:44) mengungkapkan *” efektivitas maklumat pelayanan sebagai mekanisme voice sangat tergantung pada transparansi dan keterbukaan pelaporan kinerja dan mekanisme-mekanisme pengaduan dan dari pelaporan bergantung pada informasi termasuk survey pengguna”*.

Kegiatan pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan melalui standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing dibutuhkan sebuah sistem yang mengatur langkah kerja dari pelayanan itu sendiri standar sistem yang digunakan untuk penyampaian suatu informasi dalam pelayanan pasal 1 ayat 9 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menjelaskan yang dimaksud sistem informasi pelayanan publik yaitu:

“Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/ atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik”

Selanjutnya dalam pelayanan publik harus ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai ukuran dalam proses pelayanan yakni;

“Fitzsimmons dalam Budiman berpendapat terdapat lima indikator pelayanan publik, yaitu *reliability* yang ditandai pelayanan yang tepat dan benar, *tangibles* yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan lainnya, *responsiveness* yang ditandai keinginan melayani konsumen dengan cepat, *assurance* yang ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan, dan empati yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. (Sinambela 2006:7).

Setelah ada ukuran yang tepat mengenai sejauh mana pelayanan itu dapat di rasakan oleh konsumen maka kualitas pelayanan pun bersinggungan erat dengan pelayanan yang tersistem dan lengkap yang lebih dikenal sebagai pelayanan prima (Sinambela 2006:8) berikut kutipannya;

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjelaskan dalam pelayanan prima aparat pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel dalam pelayanan itu antara lain:

1. pemerintahan yang bertugas melayani,
2. masyarakat yang dilayani pemerintah,
3. kebijakan yang dijadikan pijakan pelayanan publik,
4. peralatan atau sarana pelayanan yang canggih,
5. *resources* yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan,
6. kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai standar dan asas pelayanan masyarakat
7. manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat
8. perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah masing-masing telah menjalankan fungsi mereka.


Beberapa variabel diatas merupakan syarat-syarat pelayanan prima yang sebenarnya orientasi atau tujuannya adalah kepada publik atau masyarakat umum. Kepuasan masyarakat dapat tergambar dari mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip

pelayanan dan prinsip-prinsip sebagai penyelenggara negara dalam pengabdian maka pantaslah institusi dan kinerja dari aparaturnya menunjukkan sebuah pengabdian dan keterbukaan kepada masyarakat.

2.3.2 Keterbukaan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Secara konsep, hak untuk mendapat informasi dapat dipahami sebagai manifestasi pertanggungjawaban penuh negara terhadap rakyat. Organisasi publik, yang dibiayai oleh rakyat dan diawasi oleh pejabat publik terpilih, memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban mereka secara terbuka. Keterbukaan merupakan salah satu perbedaan sentral antara pemerintahan demokratis dengan rezim otoriter. Pertanggungjawaban adalah dasar demokrasi, dan hak untuk mendapat informasi menyediakan mekanisme pertanggungjawaban tersebut. (Erdianto dan Eryani 2012:11-12)



Gambar 2.2 : Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
Sumber : (Kristian E dan Aryani P. 2012: 13)

Keterbukaan Informasi publik telah diatur di dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya informasi dan partisipasi terhadap kemajuan dalam hal informasi. Selain itu terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta masyarakat mengetahui alasan pengambilan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan juga meningkatnya pengetahuan dan kecerdasan masyarakat serta meningkatnya kualitas pelayanan informasi oleh badan-badan publik.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 memang sudah menjadi keharusan di tengah derasnya arus tuntutan transparansi di segala bidang. Lewat asupan informasi yang baik dan mudah diakses, masyarakat bisa memberikan kontribusi dan partisipasinya dalam setiap kebijakan publik sehingga interaksi dan kerja sama antarkeduanya bisa terjalin baik. Sebaliknya, tanpa informasi, publik akan kesulitan untuk berpartisipasi, memberi saran, dan melontarkan kritik terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan badan publik. Selanjutnya hal-hal yang mengatur dari keterbukaan informasi publik ini terdapat dalam peraturan-peraturan teknisnya yakni;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Berikut ini beberapa poin dari amanah peraturan yang berkaitan tentang keterbukaan informasi publik.

1. Adanya tujuan dan juga manfaat dari Undang-Undang No. 14 tahun 2008 ini senada dengan pengantar yang dipublikasikan dalam buku hasil penelitian oleh Erdianto dkk. (2012:11) berikut petikannya;

Diterimanya Undang-Undang No. 14/2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Indonesia menjadi negara ke-76 di dunia yang menyusun hak atas informasi dalam perundang-undangan guna menjamin hak warga negaranya dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh organisasi publik. Di satu sisi, hal ini bisa dilihat sebagai proses untuk mencapai efek reformasi 1998 yang sepenuhnya di Indonesia, yang bertujuan untuk mengakhiri era penuh kerahasiaan dan pemerintahan yang tidak bertanggungjawab serta mengantar ke tingkat keterbukaan dan penyingkapan yang lebih baik dan luas. Dalam hukum internasional hak untuk mendapat informasi diakui sebagai hak asasi, dan juga dilindungi oleh Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia.

2. Sebagaimana dimaktubkan Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2008 yakni;

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam

berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

2. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
5. Sengketa Informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
7. Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
12. Pemohon Informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2008, mempunyai asas:

1. Setiap Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi publik.
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Setiap Informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

4. Sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008, mempunyai tujuan untuk:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

5. Dalam Peraturan Komisi Informasi No. Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik terdapat Ruang Lingkup Badan Publik yang dijelaskan dalam pasal 3 yakni;

- (1) Ruang lingkup Badan Publik sesuai dengan peraturan ini mencakup:
- a. lembaga eksekutif;
 - b. lembaga legislatif;
 - c. lembaga yudikatif;
 - d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - e. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
 - f. partai politik; dan
 - g. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

6. Kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik sebagai berikut:

Badan Publik wajib:

- a. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini;
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;

- c. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- d. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
- f. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
- g. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- h. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;
- i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
- j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
- k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

Disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik membuka cakrawala baru dan perspektif bahwa demokratisasi dan sistem pemerintahan di Indonesia sudah jauh berkembang. Dari sekarang pejabat maupun penyelenggara pelayanan publik harus membuka mata bahwa ada hak-hak dari rakyat yang harus mereka penuhi. Dari tahapan-tahapan dan sedikit demi sedikit yakni penataan internal lembaga, pengejawantahan Undang-Undang ini kedalam peraturan-peraturan lembaga, maka dengan begitu hukum sebagai dasar pelaksanaan menjadi hidup dan akhirnya kembali kepada aspirasi rakyat.

2.4 Konsep Reformasi Birokrasi Pelayanan Informasi Publik

2.4.1 Pengertian Reformasi Birokrasi

Menurut Martin Albrow mendefinisikan kata birokrasi yang ditinjau dari asal usul kata atau secara etimologi, “...birokrasi terdiri dari dua kata yakni *bureau* yang diambil dari bahasa Perancis yang berarti meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat dan *cracy* yang diturunkan dari kata *kratein* (bahasa Yunani) yang berarti mengatur” (Martin Albrow dalam Abdul Hamid T 2012: 136). “Kamus bahasa Indonesia juga mendefinisikan dari birokrasi yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan” (Abdul Hamid T 2012:136). Karena birokrasi adalah sebuah sistem yang ada dalam pemerintahan maka disyaratkan adanya sebuah landasan formal dalam bekerjanya. Dalam tulisannya Abdul Hamid juga menjelaskan mengenai pentingnya landasan hukum dalam pembentukan organisasi berikut kutipannya:

Adanya landasan hukum dalam pembentukan organisasi dimaksudkan agar birokrasi memiliki kewenangan dalam menjalankan misi organisasi berdasarkan koridor hukum yang telah ditetapkan. Kewenangan ini diperlukan sebagai upaya untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat demi tercapainya tujuan negara. Landasan hukum ini juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengetahui sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh birokrasi dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kepentingan publik. Dengan demikian birokrasi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya benar-benar profesional dan akuntabel. (Abdul Hamid T 2012: 137)

Reformasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan baik bidang sosial, politik, atau

agama dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan kata birokrasi memiliki arti sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Maka reformasi birokrasi dapat diartikan perubahan secara drastis sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah dalam suatu jabatan atau wewenang tertentu untuk perbaikan baik bidang sosial, politik, agama dalam suatu masyarakat atau negara.

Reformasi Birokrasi diarahkan untuk membangun jajaran birokrasi yang makin efektif dan efisien. Melalui implementasi reformasi birokrasi, percepatan pencapaian tujuan pemerintahan yang bersih atau *good governance* dan memiliki wibawa yang anggun akan dapat diwujudkan. Kerja keras dalam membangun budaya hukum, mengamalkan asas-asas pemerintahan yang baik serta adanya partisipasi dan interaksi aktif antara elemen bangsa akan menambah cepat terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia.

Inti dari reformasi birokrasi pelayanan publik merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam rangka menghasilkan mutu layanan yang baik. Setidaknya terdapat tiga alasan utama mengapa terjadi reformasi pelayanan publik yaitu (1) lingkungan strategis yang senantiasa berubah, (2) pergeseran paradigma penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, (3) kondisi masyarakat yang mengalami dinamika (Abdul K. Azhari 2006 : 65)

Pengesahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 bernilai strategis yang memberikan landasan hukum dan informasi yang cukup bagi masyarakat akan haknya atas pelayanan publik

dari pemerintah, terutama landasan bagi masyarakat dalam mengevaluasi kebijakan publik sekaligus berpartisipasi dalam proses kebijakan publik. Dari sisi ini masyarakat lebih melihat secara gamblang dengan adanya jaminan hukum dalam mengembangkan pribadinya dan haknya sebagai warga negara.

Patut menjadi perhatian semua pihak bahwa birokrasi merupakan kekuatan yang besar sekali. Kegiatannya menyentuh hampir setiap kehidupan warga negara. Maka kebijakan yang dibuat oleh birokrasi sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena warga yang hidup dalam suatu negara terpaksa menerima kebijaksanaan yang telah dibuat oleh birokrasi, selain itu memang birokrasi merupakan garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Nasib rakyat akan semakin terpuruk karena kualitas pelayan publik yang masih rendah dan tidak berfungsinya pelayanan publik sehingga cenderung menjadi bumerang bagi proses menuju keadilan dan kesejahteraan rakyat.

2.4.2 Konsep Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan program prioritas nasional yang dicantumkan sebagai agenda utama pembangunan nasional yang dicanangkan sejak tahun 2010 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan di implementasikan dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dasar Hukum pelaksanaan Reformasi Birokrasi :

1. Kepres Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
3. Permenpan & Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010- 2014. Menetapkan delapan (8) area perubahan adalah sebagai berikut :
 - a. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan),
 - b. Penataan Peraturan perundang-undangan,
 - c. Penataan dan penguatan organisasi,
 - d. Penataan Tatalaksana,
 - e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur,
 - f. Penguatan Pengawasan,
 - g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

2.4.3 Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

Adapun arah kebijakan yang menjadi landasan bagi tercapainya tujuan mencapai birokrasi yang ideal, arah kebijakan itu telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

- a. Visi dan Misi dari Reformasi Birokrasi

Visinya adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2025. Sedangkan visi itu dijabarkan dalam misi. Misi reformasi birokrasi yang telah diputuskan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi

Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Membentuk dan atau menyelenggarakan peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Memodernisasi birokrasi pemerintahan dengan optimalisasi pemakaian teknologi informasi dan komunikasi
3. Mengembangkan budaya, nilai-nilai kerja dan perilaku yang positif
4. Mengadakan restrukturisasi organisasi pemerintahan.
5. Mengadakan relokasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk perbaikan sistem remunerasi
6. Menyederhanakan sistem kerja, prosedur dan mekanisme kerja
7. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.

b. Adapun maksud dan tujuan umum dari reformasi birokrasi

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum

Reformasi Birokrasi menjelaskan mengenai maksud dan tujuan umum dari reformasi birokrasi. Tujuan umumnya yaitu

“membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara

dengan integritas tinggi, produktivitas tinggi yang bertanggungjawab, dan kemampuan memberikan pelayanan yang

prima”. Sedangkan tujuan khususnya yaitu “membangun atau

membentuk birokrasi yang bersih, birokrasi yang efisien efektif dan

produktif, birokrasi yang transparan, birokrasi yang melayani

masyarakat, dan birokrasi yang akuntabel”. Berikut penjabaran

yang ada dalam buku pedoman umum reformasi birokrasi;

Integritas tinggi yaitu perilaku aparatur negara yang dalam bekerja senantiasa menjaga sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas (kejujuran, kesetiaan, komitmen) serta menjaga keutuhan pribadi. Produktivitas tinggi dan bertanggungjawab yaitu hasil optimal yang dicapai oleh aparatur negara dari serangkaian program kegiatan yang inovatif, efektif, dan efisien dalam mengelola sumber daya yang ada serta ditunjang oleh dedikasi dan etos kerja yang tinggi. Kemampuan memberikan pelayanan prima yaitu kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang professional, berdedikasi dan memiliki standar nilai moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, utamanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publik dengan sepenuh hati dan rasa tanggungjawab. Birokrasi yang bersih adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela (mal-administrasi) seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Birokrasi yang efisien, efektif, dan produktif adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan cepat, cermat, berdayaguna (hemat waktu, tenaga, dan biaya). Selain itu birokrasi yang memiliki kinerja maksimum untuk mengelola kekuatan dan peluang yang ada serta meminimalisir kelemahan dan ancaman demi mencapai hasil yang optimal.

Birokrasi yang transparan adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Inti dari transparansi disini adalah sebuah kejujuran dalam pengelolaan birokrasi utamanya yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

Birokrasi yang melayani masyarakat adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik. Birokrasi yang akuntabel berarti birokrasi yang penuh tanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan. Hal ini dilakukan secara periodik melalui media pertanggungjawaban yang telah ditetapkan kepada negara dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga maksud dan tujuan mulia sesuai penjabaran diatas menjadi maksud dan tujuan dari semua pihak. Tanpa adanya dorongan dari semua pihak mustahil akan tercapai.

2.5 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI)

2.5.1 Badan Pertanahan Nasional

Sejarah BPN diawali dengan adanya pengesahan undang-undang yakni pada tanggal 24 September 1960 disahkannya undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal UUPA. UUPA ini merupakan pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka dengan adanya bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia maka dibentuklah sebuah lembaga yakni Badan Pertanahan Nasional yang dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. BPN diatur melalui [Peraturan Presiden](#) Nomor

10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. (Sesuai pasal 2 Perpres No. 10 Tahun 2006) Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Adapun Fungsi dari Badan Pertanahan Nasional menurut pasal 3 Peraturan Presiden No. 10 tahun 2006 tentang BPN termaktub bahwa:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
- d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;
- e. penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;
- f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
- g. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
- h. pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;
- i. penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;
- j. pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
- k. kerja sama dengan lembaga-lembaga lain;
- l. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
- m. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
- n. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan;
- o. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
- p. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
- q. pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan;
- r. pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;
- s. pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan;

- t. pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tugas pokok Badan Pertanahan Nasional sekaligus merupakan salah satu fungsi kantor pertanahan Kabupaten/Kota adalah melaksanakan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan pertanahan, upaya peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat mempunyai aspek yang sangat luas, dari tingkat kebijakan termasuk penerbitan ketentuan peraturan yang diperlukan sampai tingkat pelaksanaannya. Ada 11 agenda kebijakan sesuai Renstra BPN-RI, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada pasal 3 diatas, BPN dalam menyelenggarakan fungsinya yaitu:

- a. membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
- b. meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
- c. memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenure ship).
- d. menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.
- e. menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
- f. membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
- g. menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
- h. membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.

pada tanggal 24 Februari 2013

Upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah perlu menetapkan kebijakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pembangunan pertanahan. Oleh karena BPN merupakan bagian internal dari komponen pembangunan bangsa, sebagaimana dengan komponen pembangunan bangsa yang lainnya maka peran dan posisi BPN dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara utuh terintergrasi, baik sebagai penegak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dalam peran membangun bangsa (*nation building*) dengan mengedepankan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, dan prinsip hidup berdampingan secara damai. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan BPN-RI terkait peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebijakan pelayanan pertanahan antara lain:

1. Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
2. Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Keberadaan organisasi BPN menjangkau sampai kedaerah pedesaan diseluruh wilayah Indonesia maka kegiatan dibidang pertanahan akan dapat memberikan kontribusi konstruktif dalam pembangunan bangsa bila bentuk dan implementasi kegiatan dapat disinkronisasikan dengan kegiatan pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi titik berat otonomi daerah

salah satunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sering disebut dengan pelayanan publik.

2.5.2 Konsepsi Kebijakan Pertanahan dan Langkah-Langkah Strategis (Kompetensi, Komitmen, dan Kontribusi) Badan Pertanahan Nasional (BPN-RI) dalam Mendukung Pembangunan Nasional.

Kedudukan lembaga yang menangani pertanahan/agraria dalam susunan kabinet/pemerintahan, berbeda-beda, mengalami pasang surut sesuai dengan nuansa politik yang mempengaruhi penentu kebijakan nasional di zamannya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional maka Badan Pertanahan Nasional berperan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan baik secara nasional, regional, maupun sektoral.

Kajian yang dilakukan oleh BPN pada tahun 2009 yang termuat Renstra BPN RI 2010-2014 upaya mewujudkan cita-cita bangsa di bidang pertanahan maka BPN-RI ke depan harus melaksanakan berbagai agenda sebagai berikut :

1. Penataan dan Penguatan Kelembagaan BPN-RI

Penguatan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional ditandai telah ditetapkan Peraturan Presiden No.10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kebijakan ini memandatkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral.

BPN-RI harus mampu memberikan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat secara berkualitas, bebas KKN, efektif dan efisien, terjangkau, akuntabel, adil, serta tidak diskriminatif. Untuk itu BPN-RI harus melaksanakan penataan dan penguatan kelembagaan melalui reformasi

birokrasi. Reformasi Birokrasi sudah bergulir pada setiap instansi pemerintah pusat dan daerah. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi harus diwujudkan dalam perubahan secara signifikan (evolusi yang dipercepat) melalui tindakan atau rangkaian kegiatan pembaharuan secara komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka BPN-RI harus melaksanakan beberapa agenda sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan dan penyederhanaan ketatalaksanaan. Konsep kelembagaan harus disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai. Struktur kelembagaan harus berdasarkan pada prinsip efektif, efisien, rasional, dan proporsional (pembidangan sesuai dengan beban dan sifat tugas). Terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam administrasi pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Penerapan otomatisasi administrasi perkantoran (melalui komputerisasi) dan sistem manajemen yang efisien dan efektif.
- b. Peningkatan sumber daya manusia Sumber daya manusia harus dibangun berbasis kinerja yaitu profesional, netral, dan sejahtera. Kepegawaian berbasis kinerja harus dibangun meliputi standar kompetensi, kompetitif, transparan, penggunaan metode *assessment centre*, *fit and proper test*, jabatan terbuka, orientasi pada prestasi kerja, DP3 lebih obyektif, berorientasi hasil dan kualitas, dan ada catatan prestasi harian pegawai. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, pola pikir-sikap-perilaku produktif, didukung analisis kebutuhan diklat, dan penyaluran pasca diklat. Jumlah dan komposisi pegawai yang ideal sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerja. Penerapan *reward and punishment* (penghargaan, sanksi tegas, kriteria dan konsistensi pemberian penghargaan). Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui penerapan remunerasi dan pengaturan tunjangan secara adil dan layak.
- c. Peningkatan pelayanan publik pelayanan publik merupakan barometer dari transparansi dan akuntabilitas lembaga. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus berparadigma penyelenggaraan *good governance* yakni menjadi *entrepreneurial competitive government*

(pemerintahan yang kompetitif), *customer driven* dan *accountable government* (pemerintahan tanggap/responsif), serta *global-cosmopolit orientation government* (pemerintahan yang berorientasi global). Penerapan prinsip pelayanan prima yang meliputi metode dan prosedur pelayanan, produk dan jasa pelayanan, penetapan standar pelayanan, indeks kepuasan masyarakat, pengembangan model dan penanganan keluhan masyarakat, modernisasi administrasi melalui otomatisasi administrasi perkantoran elektronik di setiap Kantor Pertanahan, penerapan dan pengembangan *e-government*, serta publikasi secara terbuka prosedur, biaya dan waktu pelayanan.

2. Penyusunan Kerangka Kebijakan Pertanahan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat (3), pengelolaan sumber daya alam termasuk pertanahan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Satu hal yang perlu dipahami bahwa pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya. Semua kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam harus sinkron satu dengan yang lainnya karena masing-masing kebijakan akan saling mempengaruhi.

Penyusunan kerangka kebijakan pertanahan sangat diperlukan untuk dipergunakan sebagai pedoman oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta, dalam menangani masalah-masalah pertanahan sesuai dengan bidang tugas dan kepentingannya masing-masing. Ada empat komponen yang harus dianalisis dalam pengembangan kebijakan pertanahan yaitu komponen hukum dan konflik pertanahan, komponen administrasi pertanahan, komponen penguasaan dan penggunaan tanah; serta komponen institusi pertanahan. Jika empat komponen tersebut dapat dirangkai dalam kerangka yang komprehensif dan sistematis maka pengelolaan pertanahan secara berkeadilan, transparan, partisipatif dan akuntabel dapat terwujud.

3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Pertanahan

Lambatnya pencatatan atau pendaftaran tanah merupakan akibat dari sistem pendaftaran yang rumit dan biaya pendaftaran yang mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Sistem pendaftaran tanah yang ada juga belum menjangkau penguasaan tanah oleh masyarakat adat sehingga penguasaan tanah oleh masyarakat adat sebagian besar belum dicatat secara formal. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan administrasi pertanahan ke depan

diarahkan pada penyederhanaan sistem pencatatan tanah yang bisa mempercepat proses pendaftaran tanah, termasuk pendaftaran tanah adat. Penyederhanaan sistem pencatatan ini juga mencakup pencatatan atas berbagai jenis transaksi tanah termasuk perpindahan status kepemilikan karena jual beli, waris, sewa ataupun transaksi lainnya yang ke depan diperkirakan akan semakin intensif. Penataan terhadap struktur biaya pertanahan yang terjangkau oleh masyarakat luas namun tetap dapat menopang keberlanjutan dari sistem pencatatan tersebut juga harus dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan percepatan pencatatan atau pendaftaran tanah dapat terwujud.

4. Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Pertanahan

Reformasi agraria menyatakan adanya hak penguasaan yang dijamin negara kepada rakyat yang menjadi subjek agraria. Satu hal yang penting untuk dirumuskan dalam kebijakan penguasaan tanah adalah kategorisasi terhadap jenis hak yang akan diberikan atas penguasaan sebidang tanah, baik itu penguasaan oleh perorangan/badan hukum maupun penguasaan bersama (komunal). Hak atas tanah yang diberikan memberikan hak dan kewajiban bagi pemilik tanah untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan jenis haknya. Pengelompokan jenis hak atas tanah sebaiknya mempertimbangkan jangka waktu penguasaan tanah (permanen atau sementara) serta peruntukkan penggunaan atas tanah tersebut agar sinergi dengan kebijakan rencana tata ruang yang ada. Kebijakan penatagunaan tanah menjadi mediasi atau *interface* dari sistem penguasaan tanah dan sistem penataan ruang. Kebijakan penatagunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Penggunaan tanah untuk fungsi sosial lebih diutamakan dari penguasaan dan pemilikan tanah untuk kepentingan pribadi.

5. Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

Tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat strategis, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Nilai strategis itu menjadi *contested resources* yang potensial melahirkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Faktor penyebab utama timbulnya sengketa dan konflik tanah dalam konteks pembangunan sesungguhnya bukan semata-mata terletak pada persoalan teknis administratif pertanahan, seperti adanya kekacauan dalam pengelolaan dan mekanisme pengaturan administrasi pertanahan. Masalah tersebut hanyalah satu dari sekian banyak turunan masalah pertanahan yang berakar dari pilihan paradigma pembangunan yang tidak selaras dengan kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia serta kurangnya

aturan hukum mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan tugas di bidang pertanahan harus mampu menyusun dan merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan terkait dengan sengketa dan konflik pertanahan. Harus ada upaya komprehensif untuk merumuskan strategi pembangunan yang secara paradigmatis/filosofis berpijak pada kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia serta melakukan pembaruan agraria melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Selain itu BPN-RI harus meningkatkan kualitas pelayanan dan penertiban administratif pertanahan. Jika kedua upaya tersebut dilaksanakan maka diharapkan dapat mereduksi adanya perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan.

6. Membangun Basis Data Pertanahan

Sistem basis data mengacu pada sistem pengumpulan, penyusunan, dan pencatatan (*record*) serta menyimpan dengan memanfaatkan komputer sebagai mesin mengolah dengan tujuan dapat menyediakan informasi setiap saat untuk berbagai kepentingan. Salah satu usaha BPN-RI untuk mengotimalkan tugas-tugas pelayanan pertanahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi adalah pembangunan dan pengembangan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) karena Kantor Pertanahan merupakan basis terdepan dalam kegiatan pelayanan. Selain itu pengembangan model pelayanan yang berbasis on-line system dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Larasita (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah).

Pelayanan pertanahan secara berkualitas, transparan, partisipatif, dan akuntabel dapat terwujud. Dengan melaksanakan berbagai agenda penataan tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN-RI) diharapkan mampu menjadi garda terdepan bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa untuk menjadikan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Uraian diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa hal kedepan yang akan dilakukan Badan Pertanahan Nasional, yakni sebagai berikut:

1. Penataan dan penguatan kelembagaan BPN-RI
2. Penyusunan kerangka kebijakan
3. Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan
4. Pengaturan penguasaan dan penatagunaan pertanahan
5. Penyelesaian permasalahan pertanahan
6. Membangun basis data pertanahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Peneliti

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud pendekatan kualitatif dalam hal ini adalah "penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti dengan lebih rinci, definisi ini lebih melihat perspektif *emik*/ segala sesuatu dilihat berdasarkan kacamata orang yang diteliti". (Ashofa, 2004 : 23).

Artinya selain menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis, penelitian ini membutuhkan data yang bersumber dari lapangan secara langsung yakni dari orang-orang yang memiliki kewenangan tertentu dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki model penelitian yuridis sosiologis.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif hukum. Pilihan terhadap metode penelitian kualitatif dalam mengungkap dan membahas masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Maka data yang diperoleh dari teknik ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data hukum primer dan sekunder, dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Dalam studi kepustakaan ini lebih menekankan penelusuran dokumen (studi dokumen) yakni bahan-bahan tertulis yang berisi informasi tentang fenomena objek yang diteliti baik dokumen primer maupun sekunder. Sebagaimana paparan diatas penelitian ini terutama di fokuskan pada bahan-bahan dokumen.

Penelitian kepustakaan ini dipergunakan untuk memperoleh data-data berupa dokumen hukum, jurnal-jurnal, hasil penelitian publikasi ilmiah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Semua dokumen yang masuk dikelompokkan berdasarkan kategori permasalahan, dan periodisasinya. Selain itu pengambilan data primer melalui wawancara diperoleh dari sumber informasi yang diidentifikasi dari subjek yang terlibat aktif dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Jenis Penelitian

Model atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Sebab permasalahan yang akan diteliti adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan segi sosiologisnya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab ataupun kendala yang ada dalam sistem birokrasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

3.3 Fokus Penelitian

Penentuan fokus dalam suatu penelitian memiliki dua tujuan, yaitu:

“(1) menetapkan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri, misalnya jika kita membatasi dari PP menemukan teori dari dasar; (2) penetapan fokus ini berfungsi “untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion*) suatu informasi yang diperoleh dari lapangan” (Moleong, 1990: 63).

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah pelayanan dan mekanisme memperoleh informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Yang dimaksudkan pelayanan disini adalah segala bentuk pemberian keterangan, pernyataan, data-data sampai pada segala penjelasan yang diberikan oleh BPN dalam rangka penyelenggaraan kewenangannya.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan kepada Kepala Badan sebagai pengambil kebijakan tertinggi pada struktur Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat yang berwenang di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Adanya PPID atau disini adalah Bagian Umum dan Informasi yang langsung oleh Kabag Umum dan Informasi atau bagian lainnya dalam struktur organisasi di BPN Kanwil Jateng yang memiliki peran yang penting dan strategis sebagai pengelola data dan pelayanan informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

3.5 Sumber Data Penelitian

Penelitian ini sumber data dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dokumen-dokumen tertulis. Berikut ini penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dan diusahakan dalam penelitian ini.

3.5.1 Data Primer

“Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat” (Arikunto 1998:52). Untuk mendapatkan data primer diperoleh dari wawancara atau *interview*. Data primer dalam penelitian ini dapat melalui wawancara. Menurut Rony Hanitijo Soemitro (1988:57), “wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya kepada yang diwawancarai”. Wawancara akan dilakukan pada informan yaitu orang-orang yang terkait langsung dengan masalah penelitian. Penelitian ini melibatkan orang-orang yang dijadikan informan adalah pihak BPN sebagai pemberi pelayanan dan luar BPN sebagai penerima informasi publik sebagai sumber utama data dalam penelitian ini.

Pelaksanaan wawancara, peneliti bertemu dengan beberapa pegawai BPN yaitu Bapak Saroji sebagai Kasubbag Umum dan Informasi dan mewakili Kepala BPN Kanwil Jateng, Bu Tyas sebagai staff Bagian Umum dan Informasi, Bapak Catur sebagai staff Bagian Umum dan Informasi juga dari pihak luar BPN yakni Bapak Wahyu Nugroho aktivis LSM Pattiro (Pusat Telaah dan Informasi Regional) dan Bapak Mukhtar Said komisioner Komisi Informasi Jawa Tengah. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan tentang dasar hukum pelayanan informasi publik di BPN, penjelasan-penjelasan mengenai pelayanan yang ada di BPN dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan juga terkait pendapat-pendapat dari masyarakat tentang pentingnya informasi publik yang dikelola oleh badan publik termasuk Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

3.5.2 Data Sekunder

Arikunto (2002:107) ”untuk memperoleh sumber data sekunder penulis menggunakan teknik dokumentasi”. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan.

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan dasar yuridis pelayanan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah maupun seperangkat teori yang menjadi alat untuk mengkaji akses keterbukaan informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- (c) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- (d) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang penyelesaian sengketa informasi publik
- (e) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

- (f) Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Salah satu bagian yang penting dalam penelitian adalah dapat diperolehnya data yang akurat, sehingga menghasilkan penelitian yang baik. Data yang akurat diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Wawancara

Penelitian ini wawancara dilakukan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat yang berwenang yaitu Kasubbag umum dan informasi BPN Provinsi Jawa Tengah beliau Bapak Saroji dan pihak luar BPN seperti Bapak Wahyu N. aktivis LSM Pattiro dan Bapak M. Said komisioner Komisi Informasi Jawa Tengah.

3.6.2 Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan upaya dalam mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau tulisan para ahli atau pihak yang berwenang, dan penemuan-penemuan pokok yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan. Dalam konsepsi-konsepsi ini ada konsep demokrasi yang seperti dikemukakan oleh Abraham Lincoln, konsep reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, juga artikel-artikel ilmiah yang dikaji oleh Badan Pertanahan Nasional dan buku-buku atau artikel yang terkait dengan pelayanan dan

mekanisme memperoleh informasi publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini akan menitik beratkan pada catatan dan transkrip serta surat kabar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Dari proses dokumentasi ini diharapkan menghasilkan sebuah data tertulis dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Dokumentasi yang diperoleh adalah transkrip wawancara terbatas dengan pegawai Badan Pertanahan Nasional selama masa penelitian. Di lapangan diperoleh fakta bahwa informasi publik yang ada masih dikelola oleh masing-masing bagian yang ada di BPN. Dari bagian kepegawaian, sampai bagian yang lainnya maka para pemohon informasi publik dapat memperoleh informasi publik yang diminta ini harus ada disposisi atau nota dinas dari bagian umum dan informasi setelah itu baru kemudian pemohon informasi publik baru menuju sendiri ke bagian yang mengelola informasi yang dicari.

3.7 Validitas Data

Guna mendapatkan keabsahan data (*trustworthiness*) diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 (empat) kriteria yang digunakan, yaitu derajat

kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). (Moleong, 2002: 171-173).

Derajat kepercayaan dalam keabsahan data pada penelitian ini terletak pada kompeten atau tidaknya informan dalam proses penggalan data. Derajat kepercayaan didapat jika informan yang benar-benar fokus dan kompeten dalam bidang yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini, yakni terkait pelayanan dan mekanisme informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Teknik yang digunakan untuk mengetahui objektivitas dan keabsahan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi sumber. Denzin dan Patton dalam Moleong (2002:178) menjelaskan bahwa "teknik triangulasi sumber yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara kemudian membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi." (Moelung, 2002: 178) dijelaskan sebagai berikut;

Triangulasi dengan memanfaatkan sumber data yang berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diproses melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode penelitian kualitatif ini hanya dapat dicapai dengan bahan pembanding yaitu:

- a. membandingkan data hasil pengamatan di lokasi penelitian dengan hasil isi dokumen.
- b. membandingkan hasil wawancara dengan informan dengan isi dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- e. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Validitas penelitian ini menggunakan semua poin-poin diatas, peneliti pertama-tama melakukan pengamatan di lokasi penelitian, kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen berupa undang-undang atau peraturan-peraturan terkait. Setelah itu, melakukan wawancara dengan beberapa informan-informan yang berkaitan dari pihak BPN Provinsi Jawa Tengah maupun masyarakat yang mewakili dari pihak luar BPN Provinsi Jawa Tengah kemudian data hasil wawancara dipilah sesuai dengan kecocokan dokumen-dokumen yang tersedia. Kemudian hasil pemilahan itu diperoleh perbandingan isi dokumen dengan hasil dari petikan-petikan wawancara.

3.8 Analisis Data

“Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data” (Soerjono Soekanto, 2006 : 22).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai “sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya” (Moleong 1990: 190).

Berdasarkan teori diatas pelaksanaan analisis data dihubungkan terkait pelayanan dan mekanisme informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah sehingga menghasilkan data analisis yang kemudian disusun secara sistematis. Sehingga dapat menyimpulkan kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab pokok permasalahan.

Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu:

a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara di lapangan.

b. Reduksi Data

“Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan” (Miles 1992: 16).

c. Penyajian Data

“Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan” (Miles 1992: 17).


d. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya.

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada “reduksi data dan sajian data yang merupakan

jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian” (Miles 1992: 92).

Berikut ini adalah analisis data kualitatif :



Gambar bagan 3.1 Model analisis Data Kualitatif Miles dari Huberman

Sumber : Metode Penelitian Kualitatif Moleong

Keterangan:


Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama penulis melakukan penelitian di lapangan dengan metode wawancara dan dokumentasi yang disebut tahap pengumpulan data. Selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Setelah memperoleh data dari lapangan, data tersebut dikumpulkan. Setelah data terkumpul, maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi, kemudian diadakan sajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka ditarik kesimpulan atau verifikasi.

e. Simpulan Data

Setelah kesimpulan diambil, kegiatan selanjutnya adalah mengkomparatifkan data yang disimpulkan dari objek penelitian.

3.9 Kerangka Berpikir

Gambar bagan 3.2 Kerangka Berpikir



Kerangka pemikiran ini menunjukkan bahwa adanya jaminan akan hak dasar atau hak asasi manusia sebagai pribadi sosial yang tertuang dalam pasal 28F, dan 28 j ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan akan HAM dijelaskan pasal 28 j ayat 1 dan adanya keterbukaan akses informasi publik terhadap kebebasan masyarakat untuk memenuhi hak atas informasi dijamin didalam UUD 1945 sesuai dengan Pasal 28 huruf F berbunyi :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28F diatas menjadi landasan hukum dibentuknya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 yang menjadi landasan hukum sekaligus jaminan hukum adanya keterbukaan informasi maka dibuatlah regulasi pelaksana teknis keterbukaan informasi publik yakni Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik. Keterbukaan Informasi publik juga diatur lebih lanjut didalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi publik.

UU No. 14 Tahun 2008 menjadi pedoman bagi pelaksanaan keterbukaan informasi di Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh badan publik yang dalam hal ini adalah BPN Provinsi Jawa Tengah. Adanya payung hukum yang jelas dan tegas disamping juga adanya keberadaan Komisi

Informasi Jawa Tengah sebagai lembaga mandiri dengan fungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 menjadi harapan besar bagi masyarakat Jawa Tengah untuk bisa memenuhi hak atas informasi. Dengan dukungan yang besar dari masyarakat Jawa Tengah Terhadap Pelaksanaan Undang-undang ini maka diharapkan dapat menjadikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keterbukaan informasi publik di BPN Provinsi Jawa Tengah semestinya menjadi hal yang membuat iklim kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat sebagai pelayan masyarakat menjadi lebih baik dalam kerangka pemerintahan yang baik. BPN Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik juga menjadikan lingkungan birokrasinya tampak terbuka dari sebelum adanya penetapan dan pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini. Budaya birokrasi yang terbuka dan akuntabel akan membuat tingkat kepuasan masyarakat serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPN Provinsi Jawa Tengah lebih meningkat. Tentunya bukan suatu hal yang mudah karena konsep yang akan diterapkan sememangnya adalah konsep yang menggabungkan antara berbagai aspek seperti budaya, substansi dan juga keorganisasian atau struktur kelembagaan yang utuh dalam ranah penyelenggaraan negara.

Mengelola data-data informasi, BPN atau badan publik lainnya tentu menunjuk pejabat yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam bidang tersebut. Hal ini telah tertulis dalam Undang-undang KIP bahwa setiap badan publik diwajibkan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) yang akan melayani masyarakat dalam mengakses data informasi publik. Salah satu tugas yang tertera dalam pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 terkait informasi yang dikecualikan disebutkan dengan jelas bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Maka disini terlihat bahwa PPID adalah pejabat yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan data informasi publik.

Penelitian ini mencoba memberikan tinjauan tentang sejauh mana BPN Provinsi Jawa Tengah dalam merespon UU KIP serta interaksinya dengan berbagai pihak yang dalam hal ini ada simbiosis mutualisme dan semangat menyongsong Indonesia dengan pemerintahan yang tersirat dalam konsep *good governance* dan asas demokrasi. Yang pada akhirnya hak-hak yang melekat pada *person* dapat terjamin karena adanya manfaat yang dirasakan bersama dari adanya fungsi dan peran BPN Provinsi Jawa Tengah yang lebih kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Jawa Tengah

4.1.1 Profil Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah

Awal mula pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah didasari dengan dikeluarkannya keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten yang sekarang yang telah diperbaharui dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten dengan kode satuan kerja (sakter) 429935.

Data hasil dokumentasi di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah diperoleh data administrasi wilayah yang ditunjukkan dengan data sebagai berikut:

Nama : Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Ki Mangunsarkoro 34 C Semarang
Provinsi : Jawa Tengah

Batas Wilayah : Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta,

Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, dan Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.

Luas Wilayah : 32.548 km²

Jumlah Penduduk : 32.380.687 Jiwa

Luas tanah Kanwil : 3.700 m² dengan status tanah milik sendiri

Luas bangunan Kanwil : 5.275 m² terdiri 4 lantai yang dibangun tahun 1993

Wilayah Administratif : terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, 573 kecamatan dan 8.576 desa/kelurahan.

Website : www.bpnjateng.com

Telepon/Faximile : (024) 8310388-8310389/8310392

Jumlah pegawai : 168 orang terdiri dari 99 laki-laki dan 69 perempuan dengan rincian Pejabat Eselon II 1 orang, Eselon III 5 orang, dan eselon IV 19 orang dan 145 orang. (data ini diperoleh tanggal 15 Februari 2013 dari Kasubbag Umum dan Informasi)

Adapun arti lambang/logo dari Badan Pertanahan Nasional yang menunjukkan satu kesatuan bagi instansi vertikalnya baik tingkat nasional, regional maupun sektoral berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut;



1.  Gambar 4 (empat) butir padi melambangkan Kemakmuran dan kesejahteraan. Memaknai atau melambangkan 4 (empat) tujuan Penataan Pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI yaitu kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan.
2.  Gambar lingkaran bumi melambangkan sumber penghidupan manusia. Melambangkan wadah atau area untuk berkarya bagi BPN RI yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada didalam bumi yang meliputi tanah, air dan udara.
3.  Gambar sumbu melambangkan poros keseimbangan. 3 (tiga) Garis Lintang dan 3 (tiga) Garis Bujur Memaknai atau melambangkan pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang mandasari lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960.
4.  Gambar 11 (sebelas) bidang grafis bumi memaknai atau melambangkan 11 (Sebelas) agenda pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI. Bidang pada sisi sebelah kiri melambangkan bidang bumi yang berada diluar jangkauan wilayah kerja BPN RI.
5. Warna Coklat melambangkan bumi, alam raya dan cerminan dapat dipercaya dan teguh.
6. Warna Kuning Emas melambangkan kehangatan, pencerahan, intelektual dan kemakmuran.
7. Warna Abu-abu melambangkan kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan.

Keberadaan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah yang kedudukannya sebagai instansi vertikal dari BPN RI Pusat berdasarkan pasal 1 Peraturan Kepala BPN No. 4 tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan bukan termasuk perangkat pemerintah daerah, karena berdasarkan pasal 1 diatas BPN Kanwil Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya dipimpin oleh seorang kepala bertanggung jawab

langsung Kepala BPN RI Pusat. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Saroji yang mengatakan bahwa:

“...Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah bukan termasuk kedalam Perangkat Daerah, karena Kanwil BPN Jateng merupakan instansi vertikal yang memiliki kedudukan tugas dan kewenangan yang ada di daerah, kami Kanwil BPN Jateng bertanggungjawab langsung paada Kepala BPN yang ada di tingkat pusat. Jadi berbeda dengan Perangkat Daerah...” (wawancara: Drs. Saroji, Kasubbag Umum dan Informasi Kanwil BPN Jateng, pada tanggal 2 April 2013).

Sesuai kedudukannya, maka tugas Kanwil BPN Jateng adalah melaksanakan kebijakan pertanahan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, hal ini menjadi tugas yang penting mengingat Kanwil BPN Jateng adalah wakil BPN RI Pusat yang ada di tingkat Provinsi dan sesuai data administrasi diatas Kanwil BPN Jateng melayani seluruh Kantor Pertanahan dalam lingkup kerja vertikal yang nantinya akan disampaikan kepada Kepala BPN RI Pusat. Maka dibutuhkan pelayanan dalam wujud kinerja yang handal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah di bidang pengelolaan kebijakan pertanahan.

4.1.2 Dasar Hukum Pembentukan BPN Kanwil Jateng

Badan Pertanahan Nasional Kanwil Jateng memiliki landasan dalam pelaksanaan kinerjanya, dasar hukum pembentukan BPN Kanwil Jateng adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria Pasal 1 sampai 15 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1988 jo Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

4.1.3 Visi, Misi dan Tujuan BPN Kanwil Jateng

Sesuai Renstra BPN RI tahun 2010-2014, BPN Kanwil Jateng memiliki Visi dan Misi dalam pengorganisasiannya sebagai berikut:

1. Visi

Sebagai bagian dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI), maka Visi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah adalah: "Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia". Dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi tersebut, maka penyelenggaraan pengelolaan pertanahan di Jateng dilaksanakan dengan memperhatikan pengembangan wilayah yg berdasarkan pada pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif di setiap Kabupaten/Kota.

Pengembangan pengelolaan pertanahan perlu mempertimbangkan keterkaitan antara pembangunan pedesaan, perkotaan, wilayah tertinggal, daerah perbatasan dan wilayah potensial lainnya dengan tetap memperhatikan

penataan ruang, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam serta lingkungan serta peran serta masyarakat.

2. Misi

Misi Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah adalah:

”Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk :

- a. peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan
- b. peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
- c. perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari;
- d. keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat;
- e. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

3. Tujuan

Tujuan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah adalah mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Secara operasional, tujuan BPN-RI yang akan dilaksanakan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulasi, mendinamisasi dan memfasilitasi terselenggaranya survei dan pemetaan tanah secara cepat, modern dan lengkap serta tetap menjamin akurasi di seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi serta rawan masalah pertanahan;
2. Melaksanakan percepatan pendaftaran tanah dan penguatan hak atas tanah melalui program sertifikasi 9 juta bidang tanah dengan biaya murah, bebas pajak/BPHTB serta melalui program Prona, dengan tetap mendorong, menyediakan fasilitas serta infrastruktur bagi inisiatif, swadaya dan partisipasi masyarakat;

3. Menata, mengendalikan P4T dan mengokohkan keadilan agraria, mengurangi kemiskinan serta membuka lapangan kerja melalui Program Pembaruan Agraria Nasional;
4. Mengurangi secara signifikan jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan serta mencegah terciptanya konflik, sengketa dan perkara pertanahan baru melalui pembenahan kegiatan/pelayanan pertanahan;
5. Memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana kerja di Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah ;
6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pada semua unit di lingkungan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah ; Meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang pertanahan agar lebih berkualitas, cepat, akurat, tepat, transparan dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepastian hukum.

4.1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPN Kanwil Jawa Tengah

Berdasarkan pasal 1 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, kantor wilayah BPN adalah instansi vertikal yang ada dibawah berada di provinsi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPN Pusat. Pasal 1 PerkaBPN No. 4 tahun 2006 berbunyi “Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Kanwil BPN, adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional”. BPN Kanwil juga berdasar ketentuan diatas memiliki wilayah kerja sendiri yakni wilayah provinsi yang juga membawahi instansi vertikal dibawahnya yaitu kabupaten/kota dan selanjutnya dipimpin oleh seorang Kepala.

Sedangkan secara umum BPN Kanwil memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN di provinsi yang bersangkutan, artinya membawahi beberapa kantor pertanahan di wilayah kabupaten/kota.

Kemudian dalam tugasnya itu Kanwil BPN memiliki fungsi yang secara umum diatur dalam pasal 3 PerkaBPN No. 4 tahun 2006 yaitu;

- a. penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan;
- b. pengkoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan; hak tanah dan pendaftaran tanah; pengaturan dan penataan pertanahan; pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat; serta pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanahan di lingkungan Provinsi;
- d. pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;
- e. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Provinsi;
- f. pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;
- g. pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.

Sesuai fungsi Badan Pertanahan Nasional poin e di atas bahwa BPN Kanwil Jateng memiliki fungsi untuk dalam pengelolaan SIMTANAS, diharapkan sikap dan keyakinan pegawai mendukung dengan adanya pemanfaatan teknologi komputer sehingga kinerja para pegawai di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan pelayanan khususnya para pegawai di Kantor Wilayah BPN Jateng semakin meningkat.

4.1.5 Struktur Organisasi Beserta Tugas Pokok Fungsi Kanwil BPN

Jateng

Hasil wawancara dengan Kasubbag Umum dan Informasi, Bapak Saroji menjelaskan bahwa struktur dan susunan organisasi pada BPN Kantor Wilayah Jawa Tengah diatur berdasarkan Keputusan Kepala BPN Nomor 4

tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Selanjutnya dalam melaksanakan beban yakni tugas dan fungsi dari BPN Kanwil ini maka seorang Kepala BPN Kanwil dibantu oleh beberapa Bagian yang membidangi urusan-urusan tertentu yang dirangkai dalam susunan organisasi yakni berdasarkan pasal 4 PerkaBPN No. 4 tahun 2006. (Transkrip wawancara: Drs. Saroji Kasubbag Umum dan Informasi Kanwil BPN Jateng tanggal 15 Februari 2013)

Pasal 4 PerkaBPN No. 4 tahun 2006 sebagai berikut:

Kanwil BPN terdiri dari:


- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
- c. Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
- d. Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
 - e. Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Penjelasan pasal empat diatas terdapat enam bidang yang membantu Kepala BPN Kanwil dalam melaksanakan tugas dan fungsi di provinsi. Yang kemudian ditiap bidang itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing dan memiliki deskripsi kinerja masing-masing pula. Maka dalam menjalankan kinerjanya seorang Kepala BPN harus memiliki strategi dalam mensolidkan dan membawa visi maupun misi yang dapat diusung bersama guna pelayanan pertanahan di wilayah provinsi khususnya Jawa Tengah.

Apabila dilihat sekilas dari struktur organisasi di BPN Kanwil ini masih begitu sederhana, tetapi dalam struktur sederhana ini banyak tugas

dan fungsi yang diemban, sehingga dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Badan Pertanahan Nasional dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu mengemban berbagai macam tugas yang telah tertera dalam amanat perundang-undangan.

Bagan 4.1
Susunan Organisasi BPN Kanwil Jateng



Sumber: diolah oleh penulis dari situs www.bpn.go.id

di Subbagian Umum dan Informasi BPN Kanwil Jateng tanggal 15 Januari 2013
 Secara lebih rinci pemaparan bagan susunan organisasi diatas dapat
 dijelaskan mengenai tugas dan fungsi masing-masing bagian secara umum
 dari pasal 5 sampai pasal 28 PerkaBPN Nomor 4 tahun 2006 yaitu;

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Kanwil BPN, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. koordinasi pelayanan pertanahan;
- c. pengelolaan data dan informasi;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- e. evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Umum dan Informasi.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program, dan anggaran, laporan akun tabilitas kinerja pemerintah serta urusan keuangan dan pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia pertanahan.
- (3) Subbagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga, pelayanan data dan informasi serta menyiapkan koordinasi pelayanan pertanahan...

... **Pasal 27**

Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan terdiri dari :

- a. Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
- b. Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik, pembatalan, dan penghentian, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah; pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis.
- (2) Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian, dan penyelesaian perkara, pembatalan, dan penghentian, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan serta koordinasi dan bimbingan teknis.

4.2 Pelayanan Informasi Publik di BPN Kanwil Jawa Tengah

Adanya jaminan hak untuk tahu atau lebih dikenal dengan istilah *right to know* dalam negara demokrasi yang ada di Indonesia, mensyaratkan bahwa negara sebagai penyelenggara pemerintahan memberikan hak dan melaksanakan kewajibannya seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks penyelenggaraan negara maka negara yang menganut sistem demokrasi, semua lembaga publik Negara harus memiliki akuntabilitas dan selalu siap untuk diaudit oleh publik dan menjalankan prinsip transparansi guna penyelenggaraan negara yang baik atau *good governance*. Seperti yang dikemukakan oleh Surowidjojo bahwa :

Akuntabilitas publik mensyaratkan bahwa kebijakan administratif, etis, dan keuangan dari pejabat atau instansi publik harus transparan untuk diperiksa, disoroti, bahkan ditantang apakah manfaatnya memang untuk kepentingan umum. Akuntabilitas publik karenanya menjadi poros utama dari suatu pemerintahan demokratis dengan sistem perwakilan (Surowidjojo Arief T. 2003:35)

Transparansi merupakan wujud pelayanan negara kepada masyarakat. Seperti yang di ungkapkan oleh Sinambela (1992:198) “pelayanan pada dasarnya dibutuhkan oleh setiap manusia, bahkan secara ekstrim dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia”. Maka negara sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemegang otoritas memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan bahwa yang dimaksud pelayanan publik adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Secara lebih khusus Pelayanan Informasi Publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maka dengan hadirnya Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik diatas menambah kuat dan penegasan atas pelayanan keterbukaan informasi publik oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, disimpan oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan kepentingan publik. Maka informasi publik yang ada di Badan Pertanahan nasional adalah segala keterangan, pernyataan, maupun fakta yang dapat dibaca, dan disajikan dalam berbagai kemasan dan formatnya menurut

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik elektronik maupun nonelektronik. Sehingga pelayanan sekecil apapun yang disajikan oleh BPN adalah dapat dikategorikan sebagai pelayanan informasi publik. Dari wawancara dengan Bapak Drs. Saroji Kasubbag Umum dan Informasi Kanwil BPN Jateng terkait dasar pelayanan menjelaskan bahwa

“...kalau terkait pelayanan di Kanwil BPN Jateng sudah diatur dengan peraturan Kepala BPN Pusat yakni Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan sebagai peraturan terbaru. Guna mempermudah pelayanan bagi masyarakat, dan fokus pelayanan ini adalah pelayanan dalam bidang pelayanan pertanahan di Provinsi Jawa Tengah...” (wawancara: Drs. Saroji Kasubbag Umum dan Informasi Kanwil BPN Jateng, pada tanggal 15 Februari 2013)

Penjelasan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa BPN telah memiliki kebijakan terkait bidang pelayanan pertanahan. Pelayanan di Badan Pertanahan Nasional telah menentukan arah kebijakan pelayanan pertanahan yaitu segala jenis kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. Sedangkan pelayanan prima yang dikutip oleh (Sinambela 2006:8) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjelaskan dalam pelayanan prima aparat pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel dalam pelayanan itu antara lain:

1. pemerintahan yang bertugas melayani,
2. masyarakat yang dilayani pemerintah,
3. kebijakan yang dijadikan pijakan pelayanan publik,
4. peralatan atau sarana pelayanan yang canggih,
5. resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan,
6. kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai standar dan asas pelayanan masyarakat

7. manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat
8. perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah masing-masing telah menjalankan fungsi mereka

Variabel-variabel diatas adalah pijakan pelayanan prima yang digunakan sebagai langkah kerja dan parameter badan publik dalam pelayanan primanya. Sehingga BPN dalam fungsinya sebagai penyelenggaraan negara khususnya pelayanan dan pengelolaan data dan informasi dalam aspek pertanahan maupun organisasi pemerintahan, setidaknya variabel-variabel diatas terpenuhi agar *mind set* dari pemerintahan yang sifatnya tertutup atau pemerintahan yang lebih suka di layani bergeser dan berubah ke paradigma pemerintahan yang memiliki sifat melayani dan terbuka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abdul Azhari yakni:

Inti dari reformasi birokrasi pelayanan publik merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam rangka menghasilkan mutu layanan yang baik. Setidaknya terdapat tiga alasan utama mengapa terjadi reformasi pelayanan publik yaitu (1) lingkungan strategis yang senantiasa berubah, (2) pergeseran paradigma penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, (3) kondisi masyarakat yang mengalami dinamika (Abdul K. Azhari 2006 : 65)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi menjelaskan mengenai maksud dan tujuan umum dari reformasi birokrasi. Tujuan umumnya yaitu “membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan integritas tinggi, produktivitas tinggi yang bertanggungjawab, dan kemampuan memberikan pelayanan yang prima”.

Oleh karena itu BPN Kanwil Jateng sebagai institusi publik atau badan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan sektor publik turut mensukseskan tujuan dari adanya reformasi birokrasi guna peningkatan pelayanan prima untuk masyarakat. Sesuai penjelasan dan uraian diatas marilah kita lihat beberapa indikator atau variabel-variabel bagian yang menunjukkan apakah BPN Kanwil Jateng dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik sudah sesuai dengan amanah undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada atautah belum, maka penulis menyajikan data-data yang telah didapatkan selama penelitian yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kanwil Jateng.

4.2.1 Dasar Pelayanan Informasi Publik di BPN Kanwil Jateng

Mengenai dasar pelayanan informasi publik, dalam regulasi ataupun kebijakan yang ada di BPN Kanwil Jateng penulis belum menemukan hal-hal terkait dasar pelayanan informasi publik yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam petikan wawancara dengan Bapak Drs. Saroji Kasubbag Umum dan Informasi mengatakan bahwa:

“...mengenai keterkaitan pelayanan informasi, di BPN sudah diatur dan termasuk dalam Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, pelayanan yang ada di BPN sudah ada terkait pengelolaan data dan informasi, maka dasar yang digunakan adalah peraturan ini, karena pentingnya pengelolaan terkait dokumen-dokumen pertanahan yang begitu banyak. Apabila yang dimaksudkan adalah regulasi atau kebijakan terkait dengan pelayanan informasi maka inilah yang dimiliki BPN saat ini...”(wawancara: Drs. Saroji Kasubbag Umum dan Informasi Kanwil BPN Jateng, pada tanggal 15 Februari 2013)

Pengelolaan data dan informasi di BPN memang masih mengacu pada peraturan yang memiliki landasan dari Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jadi dapat di mengerti bahwa, dalam pengelolaan data dan informasi di BPN belum memiliki dasar acuan yang menyangkut dan sesuai Undang-Undang KIP. Hal ini makin ditegaskan dengan petikan wawancara dengan Bapak Aziz selaku Kasubbag Bidang HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) dan Bapak Saroji Kasubbag Umum dan Informasi beliau mengatakan:

“...Bapak Aziz mengatakan: dalam pelayanan pertanahan mengenai pendaftaran tanah pertama kali sampai pada adanya pengakuan hak kepemilikan tanah, maka dalam melayani itu kami memiliki dasar Peraturan Kepala BPN No 1 tahun 2010 sebagai aturan terbaru tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan dan peraturan-peraturan lainnya terkait dengan hal-hal mengenai pelayanan bidang pertanahan. Kalau mengenai informasi publik, semua yang ada di BPN ini pada prinsipnya terbuka, apabila ada masyarakat yang meminta akan kami beri kecuali informasi yang telah dimasukkan pada kategori rahasia. Tetapi, untuk memperoleh informasi-informasi itu, harus ada kebijakan dari Kepala BPN dulu baru apakah informasi itu dapat di berikan atau tidak. Bapak Saroji juga mengatakan: untuk kebijakan atau regulasi terkait dengan Undang-Undang KIP, memang belum ada, itu kebijakan dari BPN RI Pusat. Jadi kami yang di daerah harus sesuai dan mengacu pada peraturan-peraturan yang telah di keluarkan oleh BPN RI Pusat. Apabila belum ada peraturan mengenai UU KIP, dengan segala implikasinya maka kami belum bisa memberikan penjelasan terkait pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan UU KIP, tetapi kalau pelayanan informasi publik di bidang pertanahan kami dapat memenuhi permintaan dari masyarakat...”
(wawancara: Bapak Aziz Kasubbag Bidang HTPT dan Bapak Drs. Saroji Kasubbag Umum dan Informasi Kanwil BPN Jateng, pada tanggal 15 Februari 2013)

Dasar pelayanan informasi di BPN Kanwil Jateng, memang belum sesuai, karena sesuai amanah undang-undang KIP sebuah badan publik harus membuat kebijakan yang mengatur terkait penetapan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik. Standar

prosedur operasional yang dimaksud disini adalah setiap badan publik memiliki landasan pengelolaan informasi publik dengan mengacu UU KIP. Seperti adanya penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. Tetapi, dapat dicermati walaupun antara amanah UU KIP dan amanah UU Pelayanan Publik berbeda implikasinya dalam tataran teknis, karena UU KIP adalah wujud dari adanya kebutuhan informasi publik sedangkan UU Pelayanan Publik lebih kepada pemenuhan pelayanan terkait kinerja badan-badan publik negara. Maka kemudian kedua UU ini memberikan kelengkapan satu sama lain dalam satu kata penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh apabila sebuah informasi seperti profil lembaga, program-program BPN dalam satu periode, dan dana anggaran yang digunakan oleh BPN dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan maka hal ini akan masuk dalam ranah UU KIP, sedangkan dalam menyajikan data dan mengelola data-data mengenai dana anggaran itu masuk dalam ranah UU Pelayanan Publik. Wawancara dengan Bapak Drs. Saroji sebagai Kasubbag Umum dan Informasi beliau mengatakan:

“...walaupun BPN belum ada regulasi terkait dengan Undang-Undang KIP, tetapi sebenarnya substansi dari UU KIP itu telah kami lakukan, seperti pengelolaan data dan informasi, tinggal bagaimana cara menyampaikan saja kepada masyarakat, terlebih juga jarang-jarang meminta informasi mengenai kelembagaan di BPN, dari masyarakat yang dibutuhkan adalah pelayanan pertanahan, pelayanan dari kinerja BPN, kalau memang ada informasi mengenai kelembagaan di BPN yang dibutuhkan masyarakat kami akan terbuka, kalau pelayanan seperti ini maka di BPN RI Pusat itu sudah ada yang namanya Bagian Humas BPN, tetapi kalau di Kantor Wilayan BPN adanya ya Bagian Umum dan Informasi ataupun loket pelayanan informasi yang telah kami sediakan...” (wawancara: Bapak Drs. Saroji Kasubbag Umum dan Informasi Kanwil BPN Jateng, pada tanggal 11 Maret 2013).

Terdapat perbedaan mendasar sebenarnya mengenai fungsi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID yang di amanahkan oleh UU KIP dengan fungsi Bagian Umum dan Informasi yang ada di dalam struktur kelembagaan di BPN saat ini, apabila dijelaskan secara sederhana melalui pasal 6 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 mengenai Standar Layanan Informasi Publik yakni PPID bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik. Dapat di ketahui bahwa PPID disinilah yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan informasi publik dari permohonan sampai kepada pemberian informasi kepada pemohon informasi. Tetapi berbeda halnya dengan Bagian Umum dan Informasi yang ada di BPN saat ini, walaupun memang memiliki fungsi pengelolaan data dan informasi, tetapi data dan informasi masing-masing bidang masih dikuasai sendiri oleh masing-masing bidang yang ada di BPN dan belum terkoordinasi dalam satu bidang guna penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Jadi pemohon harus mencari data yang diperlukan dengan mencari langsung ke bagian yang bersangkutan setelah mendapat izin dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

4.2.2 Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik BPN Kanwil Jateng

Sesuai yang diamanahkan oleh undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lebih sering disebut UU KIP, Badan

Publik wajib membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dimaksudkan dalam standar operasional dalam keterbukaan informasi publik termaktub dalam pasal 38 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi No. Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik setidaknya memuat hal-hal yang telah termaktub dalam pasal 38 ayat 2 diatas berikut petikannya:

Pasal 38 ayat 2

Peraturan mengenai standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID;
- b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;
- c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID;
- d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
- e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan internal Badan Publik; dan
- f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik

Berbeda dengan arti standar pelayanan yang telah menjadi dasar pelayanan pertanahan di Kanwil BPN Jateng, disana memang khusus menanggapi masalah pelayanan informasi bidang pertanahan secara keseluruhan, dan belum ada aturan khusus tentang SOP mengenai Pelayanan Informasi Publik. Tetapi sebenarnya mengacu definisi informasi publik dalam UU KIP, maka semua hal yang berkaitan dengan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan

pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik

ataupun nonelektronik yang ada di Kanwil BPN Jateng maka itu merupakan masuk kedalam kategori definisi informasi publik dalam UU KIP yang seharusnya dikelola berdasarkan amanah UU KIP. Berikut ini definisi Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dalam pasal 1 PerKaBPN No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan “Pasal 1 (1) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan merupakan pedoman dalam pelaksanaan layanan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”. Dalam Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan ini memang diatur mengenai pengelolaan data dan informasi, tetapi hanya dalam hal pertanahan, belum masuk dalam kategori pada pengelolaan informasi publik, sehingga ada informasi yang ada selain informasi diluar bidang pelayanan informasi pertanahan seperti informasi-informasi mengenai kelembagaan Kanwil BPN Jateng. Adapun isi dari Standar Pelayanan Pengaturan Pertanahan ini meliputi:


Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a PerKaBPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan terdiri dari pelayanan:

- a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
- b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
- d. Pengukuran Bidang Tanah;
- e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
- f. Pengelolaan Pengaduan.

Berikut ini penjabaran dan penjelasan mengenai kelompok dan jenis pelayanan yang dimaksudkan dalam SPPOP yang ada dalam pasal 4 huruf a diatas.

1. Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Pendaftaran tanah pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk objek tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.



Gambar bagan 4.2

Sumber : diolah oleh penulis dari www.bpn.go.id
pada tanggal 10 maret 2013

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan (Pasal 1 angka 10 PP 24 tahun 1997). Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya mengenai satu beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal (Pasal 1 angka 11 PP 24 tahun 1997)


2. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

Pemegang hak berkewajiban untuk mendaftarkan tanah, apabila terjadi perubahan atas data fisik atau yuridisi atas tanah. Misalnya apabila dilakukan pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang-bidang tanah, dan juga pembebanan atau pemindahan hak atas sebidang tanah. Pemindahan hak hanya bisa dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Kemudian, akta mengenai pemindahan hak tersebut dikirim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya akta tersebut kepada Kantor Pertanahan. Pemeliharaan data pendaftaran merupakan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan kepada masyarakat pemilik tanah yang telah bersertipikat.

Adapun pelayanan pemerliharaan pendaftaran tanah menurut lampiran peraturan kepala BPN mengenai standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan pertanahan sebagai berikut :

- a. peralihan hak atas tanah, seperti jual beli, pewarisan/wasiat, tukar-menukar, hibah, pembagian hak bersama, lelang, pemasukan ke dalam perusahaan/ibreng, dan merger.
- b. ganti nama sertipikat hak atas tanah
- c. perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai.
- d. perpanjangan Hak Milik atas satuan rumah susun
- e. pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai
- f. pembaruan Hak Guna Usaha
- g. wakaf untuk tanah yang sudah bersertipikat
- h. perubahan Hak Atas Tanah
- i. pemecahan/ Penggabungan/Pemisahan Hak
- j. sertipikat pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik atas rumah susun dan Hak Tanggungan
- k. Hak Tanggungan

Sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan pengaturan pertanahan untuk peralihan hak atas tanah jangka waktu proses pelayanan selama 5 hari, Ganti nama sertipikat hak atas tanah selama 7 hari, Perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai paling lama 110 hari, Perpanjangan hak milik atas satuan rumah susun paling lama 90 hari, Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai paling lama 110 hari, Pembaruan Hak Guna Usaha paling lama 150 hari, Wakaf untuk tanah yang sudah bersertipikat selama 5 hari, Perubahan Hak Atas Tanah selama 5 hari, Pemecahan/ Penggabungan/Pemisahan Hak selama 15 hari, Sertipikat pengganti Hak atas tanah, Hak milik atas rumah susun dan hak tanggungan paling lama 40 hari dan Hak tanggungan selama-lamanya pada hari ketujuh telah selesai.




Gambar bagan 4.3


Sumber: diolah oleh penulis dari www.bpn.go.id pada tanggal 10 maret 2013

3. Pelayanan Pencatatan Dan Informasi Pertanahan

Pelayanan pencatatan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan berupa blokir, sita dan pengangkatan sita. Untuk blokir dan sita proses pelayanannya selama 1 hari, sedangkan untuk pengangkatan sita selama 3 hari. Untuk informasi pertanahan pelayanan yang diberikan Kantor Pertanahan berupa pengecekan sertipikat, surat keterangan pendaftaran tanah, informasi titik dasar teknik dan informasi peta. Dalam hal pelayanan informasi pertanahan ini memang belum diatur secara mendalam terkait informasi Badan Pertanahan Nasional secara keseluruhan dalam kerangka undang-undang keterbukaan informasi publik. Disini lebih dijelaskan secara khusus tentang informasi pertanahan itu sendiri.



Gambar bagan 4.4
 Sumber: diolah oleh penulis dari www.bpn.go.id pada tanggal 10 maret 2013



Gambar bagan 4.5
 Sumber: diolah oleh penulis dari www.bpn.go.id pada tanggal 10 maret 2013


4. Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah

Pengukuran bidang tanah juga berlaku kepada masyarakat pemilik tanah yang sudah bersertipikat, menurut lampiran peraturan kepala BPN mengenai standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan pertanahan jenis pelayanannya berupa :


- a) Pengukuran bidang tanah untuk keperluan pengembalian batas, pelayanan ini merupakan pelayanan pengukuran untuk memastikan kembali ukuran luas tanah yang ada di lapangan dan di sertipikat. Jangka waktu proses pelayanan ini adalah 12 hari untuk luasan tidak lebih dari 40 Ha, 30 hari untuk luasan lebih dari 40 Ha.
- b) Pengukuran dalam rangka kegiatan Inventarisasi/Pengadaan Tanah, jangka waktu proses pelayanan ini selama 18 hari.
- c) Pengukuran atas Permintaan Instansi dan/atau Masyarakat untuk mengetahui luas tanah, pelayanan ini merupakan pelayanan pengukuran kepada masyarakat/instansi pemerintah untuk kepentingannya, lama proses pelayanannya selama 18 hari.
- d) Pengukuran Bidang Tanah dalam rangka Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi), lama proses pelayanan 18 hari.

BPNRI.IV.1

BAGAN ALIR
PROSES PENGUKURAN BIDANG TANAH



Gambar bagan 4.6
 Sumber: diolah oleh penulis dari www.bpn.go.id
 pada tanggal 10 maret 2013




Gambar bagan 4.8

Sumber: diolah oleh penulis dari www.bpn.go.id pada tanggal 10 maret 2013

6. Pengelolaan Pengaduan

Jenis pelayanan pertanahan berupa pengelolaan pengaduan adalah layanan pertanahan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan kepada masyarakat dalam rangka pelaporan atau pengaduan yang berkaitan dengan masalah pertanahan baik teknis maupun administrasi pelayanan yang disampaikan secara tertulis baik yang disampaikan melalui loket, kotak pengaduan maupun *website*.



Gambar bagan 4.9

Sumber: diolah oleh penulis dari www.bpn.go.id
pada tanggal 10 maret 2013

Wawancara dengan Bapak Drs. Saroji Kasubbag Umum dan

Informasi beliau mengatakan:

“...terkait pengelolaan dan pencatatan data informasi yang ada, ya yang ada adalah pengelolaan data dan informasi dibidang pertanahan, seperti pengecekan sertifikat, surat keterangan pendaftaran tanah, informasi titik dasar teknik, dan informasi peta, kalau informasi diluar pelayanan informasi pertanahan seperti informasi tentang program kegiatan, dana anggaran maka itu nantinya masuk pada kebijakan yang diambil oleh Kepala BPN Kanwil...”(wawancara: Bapak Drs. Saroji Kasubbag Umum dan Informasi Kanwil BPN Jateng, pada tanggal 2 April 2013).

Inilah pekerjaan rumah BPN kedepan guna pemenuhan kebutuhan akan hak mendapatkan informasi publik yang telah termaktub dalam UU

KIP, karena bagaimanapun BPN adalah sebuah institusi yang dimiliki oleh negara dan amanat UU KIP adalah guna pemenuhan hak dari masyarakat.

4.2.3 Kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Informasi Publik di BPN Kanwil Jateng

Belum diaturnya standar pelayanan informasi publik sesuai UU KIP oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai peraturan yang berlaku secara nasional hal ini menjadikan pelayanan mengenai informasi publik di Badan Pertanahan Nasional masih terlihat tertutup sesuai rezim ketertutupan yang belum memiliki prinsip “*Maximum Access Limited Exemption*” padahal ini adalah amanah dari Undang-Undang KIP. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Erdianto dan Eryani dalam tulisannya yang menyatakan bahwa:

Secara konsep, hak untuk mendapat informasi dapat dipahami sebagai manifestasi pertanggungjawaban penuh negara terhadap rakyat. Organisasi publik, yang dibiayai oleh rakyat dan diawasi oleh pejabat publik terpilih, memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban mereka secara terbuka. Keterbukaan merupakan salah satu perbedaan sentral antara pemerintahan demokratis dengan rezim otoriter. Pertanggungjawaban adalah dasar demokrasi, dan hak untuk mendapat informasi menyediakan mekanisme pertanggungjawaban tersebut. (Erdianto dan Eryani 2012:11-12)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor : 3 tahun 2010 tentang Locket Pelayanan Pertanahan belum menjamin mengenai ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh UU KIP, karena belum optimal loket pelayanan walaupun didalam peraturan tersebut

memang sudah disebutkan mengenai loket pelayanan yang berfungsi memberikan pelayanan informasi, pelayanan administrasi, pelayanan pengaduan dan pelayanan keuangan. Tetapi belum secara rigit diatur mengenai informasi publik. Jadi, konsep pelayanan yang ada dan

terprogram dalam loket pelayanan itu belum dapat dikatakan pelayanan informasi publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Lebih dari itu aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM Pattiro Semarang) Bapak

Wahyu Nugroho menjelaskan;

“...Seharusnya semua “Badan Publik” membentuk kebijakan tentang keterbukaan informasi publik. Terlebih badan-badan pulik yang sebagian atau seluruhnya dana bersumber dari keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Termasuk juga seperti LSM, Parpol atau badan-badan lain yang memiliki sumber pendanaan dari pemerintah maka mereka wajib transparan. Di undang-undang KIP mewajibkan dibentuknya kebijakan terkait pengelolaan informasi publik, yang mewajibkan di tunjuknya PPID, maka PPID inilah yang memiliki andil besar dalam pelayanan informasi publik agar mudah diterima masyarakat...” (wawancara pada bulan maret 2013 di kantor Pattiro semarang).

Peran yang kurang pro aktif dalam publikasi jenis-jenis informasi yang dapat diakses oleh publik juga merupakan salah satu kendala karena akibat dari sistem pelayanan yang belum tertuang dalam regulasi di internal Badan Pertanahan Nasional. Senada dengan kalimat diatas, Kantor Notaris dan PPAT Joko Susanto, SH menjelaskan dalam petikan wawancara;

“...kami dari Kantor Notaris dan PPAT sebenarnya kurang tahu menahu tentang apa itu informasi publik, yang kami tahu dan bersinggungan dengan Kanwil BPN misalnya tentang pendaftaran awal menjadi Notaris dan PPAT. Selain hal itu kami jarang bersinggungan, bahkan tidak pernah selama ini. Yang sering bersinggungan kami hanya di Kantor Pertanahan Kota saja, disana kami sering berurusan mengenai pengurusan tentang hak-hak kepemilikan tanah oleh masyarakat sekitar. Tetapi, mengenai Kanwil BPN, disana menangani masalah-masalah yang cakupannya sudah besar. Jadi kantor-kantor notaris yang besar mungkin berurusan dengan Kanwil BPN. Dan sejauh ini kantor kami juga belum pernah menangani masalah-maslah yang besar, jadi belum pernah bersinggungan dengan Kanwil BPN. Menurut kami, walaupun ada masalah yang belum tertangani biasanya seperti pengecekan sertifikat yang kurang tepat waktu atau tidak sesuai jadwal itu pun di Kantor Pertanahan Kota...”(wawancara tanggal 3 Juli di Kantor Notaris dan PPAT Joko Susanto, SH).

Kepedulian masyarakat mengenai bagaimana aspirasinya didengar oleh birokrasi pemerintah di BPN memang harus disampaikan melalui partisipasi aktif. Karena bagaimanapun sebenarnya kantor notaris dan PPAT itu adalah salah satu pengguna informasi di Kanwil BPN. Maka regulasi sangat dibutuhkan karena merupakan perwujudan dari dasar dalam gerak langkah yang jelas dalam publikasi jenis informasi yang dibutuhkan oleh publik. Tetapi seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Saroji beliau mengatakan bahwa;

“...pelayanan informasi di BPN ini sudah kami sediakan media di loket pelayanan, tadinya saya kira loket pelayanan ini kurang berfungsi karena di BPN Kanwil ini hanya lebih merupakan pelayanan yang sifatnya mengkoordinasi kantor-kantor pertanahan yang ada di wilayah Jateng. Tetapi dengan berkembangnya IPTEK loket pelayanan ini perlu dan penting, dan kami sadari pengelolaannya memang masih sederhana, terkait “informasi publik” walaupun belum ada regulasi dari atasan, atau BPN RI Pusat, kami akan melayani semampu kami dan memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, tetapi tidak semua informasi data itu bisa dibuka, BPN sudah mengatur tentang hal pengaduan kasus pertanahan hal itu sudah di atur di Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan...”(wawancara: Bapak Drs. Saroji Kasubbag Umum dan Informasi Kanwil BPN Jateng, pada tanggal 11 Maret 2013)

Badan Pertanahan Nasional sebenarnya telah mengatur mengenai informasi yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh publik. Pengaturan ini dapat dilihat mengenai penanganan informasi kasus pertanahan dan disebutkan dalam pasal 8 sampai 13 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Pasal 8 sampai 13 ini belum menerangkan secara rigit mengenai bentuk-bentuk informasi apa saja yang ada dan dapat diakses karena ini pun muncul ketika ada kasus mengenai informasi pertanahan. Maka publik masih

kebingungan dalam hal mana informasi dapat di akses tanpa menunggu memperkarakan atau menunggu ada kasus informasi pertanahan.

4.3 Mekanisme Perolehan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Dan Managemen Pelayanan Informasi Publik di BPN Kanwil Jateng

Mekanisme memperoleh informasi publik sebenarnya sudah diatur pada pasal 21 dan 22 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai aturan yang paling terbaru mengenai jaminan hak masyarakat terhadap informasi publik. Komisioner Komisi Informasi Jawa Tengah Bapak Muhtar Said dalam petikan wawancara menjelaskan mengenai pentingnya kebijakan tentang pengaturan pengelolaan informasi publik berikut penjelasannya;

“...senada dengan data yang disampaikan oleh komisi informasi pusat, sejauh ini dari Badan Pertanahan Nasional baik pusat maupun daerah belum ada kebijakan tentang pengaturan informasi publik. Hal ini ditunjukkan oleh sampai saat ini BPN belum menyerahkan surat keputusan mengenai penunjukan PPID atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Hal ini berakibat adanya mekanisme memperoleh informasi publik dengan menggunakan sistem lama yang ada di BPN. Oleh karena itu BPN seharusnya membuat kebijakan baru dengan menunjuk PPID di internal BPN. (wawancara pada bulan maret di Kantor Komisi Informasi Jawa Tengah dengan Bapak Muhtar Said komisioner KI Jateng bidang penanganan urusan sengketa informasi).

Dijelaskan mengenai mekanisme memperoleh informasi publik menurut UU KIP. Pasal 21 dan 22 diatas termaktub sebagai berikut:

Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat , tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pada dasarnya untuk memperoleh informasi publik yang didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu,

biaya ringan. Pemohon dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik secara tertulis atau tidak tertulis dengan mencantumkan jenis informasi yang diinginkan. Pemohon juga harus mengajukan alasan permohonan informasi (digunakan untuk keperluan apa saja).

Jelas bahwa prinsip pemenuhan informasi publik ini adalah cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Tetapi masyarakat tentu masih belum percaya karena kinerja pelayanan dari BPN dikarenakan belum adanya standar pelayanan yang berbasis pada keterbukaan informasi publik. Dalam wawancara penulis dengan Bapak Saroji selaku Kasubbag Umum dan Informasi mengenai bagaimana mekanisme pemenuhan atau prosedur memperoleh informasi di BPN Kanwil Jateng beliau menjelaskan bahwa:


“...apabila ingin mendapatkan informasi tentang BPN Kanwil Jateng, datang saja langsung dengan membawa surat permohonan, maka itu sudah menjadi bukti surat permohonan informasi, kami juga menyediakan sarana media melalui web atau surat elektronik. Apabila informasi yang dibutuhkan ada dan yang meminta jelas identitasnya maka kami akan segera membalasnya, tetapi tak jarang dari sebagian masyarakat malah kurang jelas dalam permohonan informasi, bahkan komentar-komentar yang kurang penting, untuk website BPN Kanwil Jateng memang belum begitu lengkap. Tetapi masyarakat juga bisa langsung melihat informasi melalui website dari BPN RI Pusat, sama saja, karena kami adalah instansi vertikalnya. Kalau informasi yang dibutuhkan adalah informasi penting, lebih baik langsung datang saja, surat yang masuk ke bagian umum ini kemudian mendapat disposisi atau persetujuan yang akan dilanjutkan ke bagian yang bersangkutan yang lebih berkompeten dalam pengelolaan dan penyimpanan data maupun dokumen-dokumen penting seperti keuangan, kepegawaian, keadministrasian, dll. lanjutnya...” (wawancara: Bapak Drs. Saroji Kasubbag Umum dan Informasi Kanwil BPN Jateng, pada tanggal 11 Maret 2013)


Selama masa penelitian, melalui website BPN Kanwil Jateng yang dapat dikunjungi di www.bpnjateng.com disana memang belum terpampang secara jelas jenis-jenis informasi yang dikategorikan dalam informasi publik seperti informasi yang terbuka untuk umum yang di amanatkan oleh UU

KIP dalam pasal 11 Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Terlihat bahwa skema atau tata cara lama masih berada di dalam pengelolaan data dan informasi di BPN Kanwil Jateng, atau bahkan dapat dikatakan BPN secara keseluruhan. BPN sudah menggunakan pelayanan data dan informasi pertanahan ini melalui Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional atau dikenal dengan sebutan SIMTANAS. Berikut ini petikan wawancara penulis dengan Bapak Saroji tentang pengelolaan data dan informasi pertanahan beliau menjelaskan bahwa:

“...pengelolaan data dan informasi di BPN kami sudah menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan atau lebih dikenal SIMTANAS, seperti pengelolaan data-data buku tanah, surat ukur, yang semuanya sudah terintegrasi dalam digitalisasi komputer, ini adalah program kami yang menjadi pilar utama dalam pengelolaan data yaitu basis data pertanahan dan komputerisasi kantor pertanahan atau disebut KKP, jadi ini memudahkan dalam pengelolaan karena data pertanahan yang sedemikian banyak...” (wawancara: Bapak Drs. Saroji Kasubbag Umum dan Informasi Kanwil BPN Jateng, pada tanggal 11 Maret 2013)

Temuan penulis dalam penelitian, di BPN Kanwil Jateng sepintas belum dibentuknya PPID sesuai UU KIP mencoba menggambarkan skema atau alur permohonan informasi yang ada di BPN Kanwil Jateng sebagai berikut:





Gambar bagan 4.10 : Mekanisme Permohonan Informasi Publik di Badan Pertanahan Nasional

Sumber: diolah oleh penulis dari www.bpn.go.id pada tanggal 10 maret 2013

Keterangan:

Pemohon informasi yang datang langsung atau melalui surat elektronik, dapat masuk ke Loker Pelayanan, di Loker Pelayanan ini identitas pemohon diperiksa, dan menyertakan surat permohonan terkait informasi yang di inginkan, dari loket pelayanan ini masih menjadi satu bagian di bawah Bagian Umum dan Informasi yang ada di BPN Kanwil Jateng, setelah itu dari Bagian Umum dan Informasi mengarahkan ke bagian-bagian yang berhubungan dengan informasi yang diinginkan. Jadi memang otoritas pemberi informasi masih berada pada masing-masing bagian dengan persetujuan dari Kepala BPN tentunya. Loker Pelayanan

disini belum berfungsi sebagaimana pengelola langsung data dan informasi yang diminta. Informasi yang diminta ini berdasarkan atas SIMTANAS karena didalam SIMTANAS ini data yang diminta diperiksa, sesuai dengan keterangan dari Bapak Saroji diatas, SIMTANAS ini berisi basis data pertanahan dan Komputerisasi Kantor Pertanahan.

4.3.1 Basis Data Pertanahan

Basis data merupakan kumpulan data dalam suatu organisasi, skala kecil, sedang maupun skala besar dalam konteks kelembagaan maupun kenegaraan. Sebagai contoh adalah basis data kepegawaian merupakan himpunan data manusia-manusia yang bekerja dan terhimpun dalam suatu organisasi yang meliputi data entitas (masuk dalam divisi yang mana), atribut (nama, nomor kepegawaian, alamat dst) dan nilai / value data (masing-masing nama pegawai, berapa umurnya dst).

Merujuk pada Peraturan Kepala BPN nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, terdapat perubahan yang cukup monumental menyangkut tugas-tugas pertanahan. Hal ini bertujuan untuk lebih mengoptimalkan tugas-tugas yang diemban oleh BPN RI dalam mengelola sumber daya alam, khususnya bidang-bidang tanah dan masalah masalah pertanahan, seperti yang yang dimanatkan dalam UUD 45, yaitu untuk sebesar-sebarnya kemakmuran masyarakat Indonesia. Dengan adanya penambahan tugas dan fungsi tersebut maka data pertanahan mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan :

- a. survei, pengukuran dan pemetaan,
- b. pelayanan administrasi pertanahan,
- c. pendaftaran tanah,
- d. penetapan hak-hak atas tanah,
- e. penatagunaan tanah, reformasi agraria, penataan wilayah-wilayah khusus,
- f. pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah,
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan,
- h. penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Penyusunan basis data pertanahan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh BPN guna mempermudah pengadministrasian data karena banyaknya data mengenai pertanahan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Saroji Kepala Bagian Umum dan Informasi BPN Provinsi Jawa Tengah berikut petikan wawancaranya;

...Data pertanahan itu kan banyak sekali. Dari tahun ke tahun semakin bertambah sementara pencatatan dan pengadministrasiannya sangat penting, maka dengan tujuan agar tetap terjaganya data pertanahan, di kantor-kantor BPN baik pusat sampai kantor pertanahan yang ada di kota/kabupaten di gunakan pendataan data-data pertanahan melalui basis data pertanahan... (wawancara: Bapak Saroji selaku Kasubbag Umum dan Informasi BPN Kanwil Jateng tanggal 11 Maret 2013)

4.3.2 Komputerisasi Kantor Pertanahan

Pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan pada prinsipnya adalah pelayanan data dan informasi pertanahan. Data yang tersimpan di Kantor Pertanahan merupakan data yang diperoleh dan diolah melalui proses yang rumit dan panjang mengikuti aturan yang tertuang pada Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP) yang telah diperbaharui dengan Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SPOPP).

Pembaruan data selalu dilakukan apabila terjadi perubahan pada subyek atau obyek hak atas tanah. Karena yang sifatnya yang sangat dinamis, maka data pertanahan mempunyai tingkat pengambilan (*retrievel*) dan pembaruan (*up dated*) yang cukup tinggi. Di satu sisi membutuhkan kecepatan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam menarik/mengambil data, di sisi lain akan membutuhkan persyaratan dalam penyimpanan data (*storage*) yang dapat mendukung proses pengambilan data tersebut. Seperti yang digambarkan oleh Bapak Saroji mengenai pengelolaan data dan pemeliharaan data pertanahan di kantor-kantor pertanahan dan BPN Kanwil Jateng bahwa:

“...untuk pemeliharaan dan pengelolaan data pertanahan ya, di BPN Kanwil dan kantor-kantor pertanahan yang ada di kabupaten maupun kota, sudah menggunakan apa yang disebut pengelolaan data berbasis data pertanahan dan komputerisasi data yang mudah terintegrasi dari tingkat kabupaten sampai nasional. Ini memudahkan kerja-kerja kami, banyaknya data, perubahan-perubahan yang demikian dinamis menuntut adanya kedisiplinan dan kecermatan dalam pengelolaan maka teknologi melalui sistem informasi ini sangatlah penting...”(wawancara: Bapak Saroji selaku Kasubbag Umum dan Informasi BPN Kanwil Jateng tanggal 11 Maret 2013)

Proses pengambilan, penyimpanan, pengolahan dan penyajian data merupakan proses yang dengan sangat mudah dilakukan teknologi informasi dengan mudah dan cepat. Dengan demikian dapat dibayangkan apabila data pertanahan disimpan dalam suatu penyimpanan yang berbasis teknologi informasi/database, sedangkan pengolahan dilakukan dengan kecanggihan aplikasi perangkat lunak, semua proses pelayanan data pertanahan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Kemajuan teknologi merupakan salah satu cara untuk mengakses basis data dalam upaya membetuk terwujudnya pelayanan pemerintah yang berbasis elektronik (*e-Governance*). Salah satu usaha untuk mengotimalkan tugas-tugas pelayanan pertanahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi adalah pembangunan dan pengembangan komputerisasi kantor pertanahan (KKP). Kantor Pertanahan merupakan basis terdepan dalam kegiatan pelayanan.

Pembangunan Komputerisasi Kantor Pertanahan tidak hanya memberikan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara *on-line system*, tetapi sekaligus membangun basis data digital. Ditinjau dari ketentuan dan dasar dasar dalam pelayanan pertanahan, baik berupa data maupun informasi belum menunjukkan bagaimana dalam merespon undang-undang KIP. Diantaranya peraturan-peraturan maupun keputusan-keputusan yang telah di keluarkan oleh Kepala BPN RI. Bahkan disini penulis menangkap pemikiran bahwa BPN RI dan institusi vertikal dibawahnya yakni BPN Kanwil dan Kantor Pertanahan mengabaikan dan tidak tunduk pada undang-undang. Beberapa indikator diantaranya adalah;

1. belum adanya kebijakan, regulasi, prosedur, dan panduan dalam standar pelaksanaan dalam implementasi UU KIP.
2. belum ada peran yang pro aktif dalam publikasi jenis-jenis informasi yang dapat diakses oleh publik. Publik masih kebingungan dalam hal mana informasi dapat di akses.

3. sistem dan mekanisme permohonan informasi masih jauh dari harapan.

Petikan hasil wawancara dengan Kasubbag Umum dan Informasi BPN

Kanwil Jateng, Bapak Saroji juga menjelaskan, kalau belum ada kebijakan terkait pelaksanaan Undang-Undang KIP, memang jelas bahwa belum adanya penunjukan atau pengangkatan PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Karena di BPN saat ini yang mengelola masalah pelayanan informasi sudah ditangani oleh Bagian Umum dan Informasi yang termasuk dalam wewenangnya. Sesuai wawancara sebagai berikut:

“...menurut saya, mungkin alasan belum adanya kebijakan dari BPN Pusat terkait regulasi mengenai pelayanan yang dirujuk dari UU KIP dan penunjukan PPID yang merupakan amanah dari adanya standar dari UU KIP, karena beberapa faktor seperti terbatasnya anggaran, dengan menambah suatu lembaga atau organisasi lagi itu menjadi lebih rumit lagi, saya kira fungsi dari Bagian Umum dan Informasi yang ada di BPN Kanwil ini sudah mewakili apa yang dimaksudkan oleh UU KIP...” (wawancara: Bapak Saroji Kasubbag Umum dan Informasi, tanggal 11 Maret 2013)

Juga dijelaskan bahwa apabila mengangkat atau menunjuk PPID dimungkinkan ada tumpang tindih kewenangan. Bapak Saroji juga menjelaskan kalau di BPN RI Pusat kewenangan penanganan pelayanan dan pengelolaan informasi itu berada di bidang Humas. Juga ditambah bahwa informasi di BPN itu masih berada dalam bidang masing-masing dan belum adanya pengelolaan secara kolektif menjadi satu dalam pengorganisasian. Hal ini menambah keyakinan penulis bahwa dalam institusi BPN merupakan kurang pemahannya tentang undang-undang KIP.

Menyorot kinerja pelayanan yang begitu rumit dan lama, hal ini juga menjelaskan lagi bahwa memang pelayanan pertanahan di BPN kanwil khususnya belum dapat dikategorikan masuk pada *good governance*, dalam institusi BPN masih menggunakan pola pikir lama yang masih mengedepankan ketertutupan informasi. Dengan bukti-bukti bahwa masih belum taatnya pada amanah Undang-undang KIP.

Kondisi saat ini harapan terhadap Badan Pertanahan Nasional masih jauh dari target capaian. Karena BPN malah justru menjadi bagian dari masalah yang merugikan masyarakat sendiri. Beberapa riset seperti survey integritas komisi pemberantasan korupsi yang dilakukan secara rutin sejak tahun 2007, ternyata selalu menempatkan BPN pada posisi terendah dalam memberikan pelayanan publik yang bebas korupsi.

Beberapa indikator yang bisa digunakan mengukur komitmen dan inisiatif keterbukaan BPN adalah pertama, adanya kebijakan internal terkait pelayanan informasi. Pelayanan informasi lebih banyak diatur dalam peraturan kepala BPN No. 3 tahun 2011 tentang pengelolaan, pengkajian dan penanganan kasus pertanahan. Pasal-pasal pada bagian ketiga bab IV tentang pelayanan pengaduan dan informasi kasus kasus pertanahan secara garis besar menjelaskan beberapa hal diantaranya pasal 8 sampai pasal 13 .

Aturan lainnya tentang database atau pendokumentasian informasi pertanahan, BPN lebih mengacu pada UU ITE NO. 11 tahun 2008. Hal ini seperti tercantum dalam makalah yang disusun oleh Muhamad Rukhyat Noor, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan BPN RI yang

memaparkan bahwa; Dengan telah disyahnannya UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik banyak memberikan jawaban terhadap kebingungan kalangan BPN mengenai data pertanahan secara digital dan juga memberikan arah jelas bagi BPN dalam pemanfaatan penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Catatan penting dari kebijakan dan inisiatif Badan Pertanahan Nasioanal dalam pengelolaan data dan informasi dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa:

1. BPN telah mengatur pengklasifikasian informasi dan pengelolaan data pertanahan meskipun tidak secara langsung berlandaskan Undang-undang KIP.
2. kebijakan tentang kerahasiaan informasi tidak mengatur tata cara bagaimana sebuah informasi bisa dikategorikan sebuah informasi rahasia.
3. tidak ada masa retensi sampai kapan informasi dikatakan sebagai informasi rahasia, terbatas dan terbuka untuk umum.
4. besarnya diskresi atau kewenangan kepala BPN atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan perizinan sebuah informasi bisa diberikan.

Pejelasan diatas sesuai dengan laporan penelitian yang dilakukan oleh *Open Goverment Partnership* di Indonesia yang menyatakan demikian;

Menurut catatan Komisi Informasi Pusat hingga Per Tanggal 15 februari 2012, belum ada laporan tembusan dari BPN yang menginformasikan bahwa di Isntitusi tersebut telah mengangkat PPID maupun menyusun SOP pelayanan informasi. KI Pusat juga menyematkan peringkat rendah kepada BPN dalam hal pelayanan informasi berkala, dimana BPN RI hanya menempati peringkat 61 dari 82 Kementrian atau Lembaga dengan skor 22,6. Demikian halnya dengan pengalaman yang dialami oleh organisasi masyarakat sipil seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang selama ini bersinggungan dengan isu pertanahan. Organisasi ini menilai pelayanan penyelesaian sengketa pertanahan tidak banyak perubahan karena mereka sampai sekarang tetap kesulitan mengakses dokumen tanah para korban sengketa pertanahan seperti HGU (Hak Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan) yang terbit diatas tanah masyarakat karena selalu dianggap sebagai rahasia negara (laporan hasil penelitian *Open Government Partnership* di Indonesia hal 2010:14)



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah merupakan suatu bentuk jaminan pemenuhan hak diberikan negara kepada warga negara sesuai amanat Pasal 28 F dan J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tetapi pelayanan informasi publik di BPN Kanwil Provinsi Jawa Tengah belum mengacu peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur tentang Informasi Publik yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Mekanisme memperoleh informasi publik di badan publik atau organisasi yang memakai uang negara sebenarnya sudah diatur pada pasal 21 dan 22 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai aturan yang paling terbaru mengenai jaminan hak masyarakat terhadap informasi publik. Mekanisme permohonan informasi publik di BPN Kanwil Jateng sudah diatur berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2010 tentang Locket Pelayanan Pertanahan. Dijelaskan otoritas pemberi informasi masih berada pada masing-masing bagian dengan persetujuan dari Kepala BPN tentunya. Locket Pelayanan disini belum berfungsi sebagaimana pengelola langsung data dan informasi yang

diminta. Inilah kelemahan dari belum dibentuknya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang telah disyaratkan oleh UU KIP. Loker pelayanan masih belum optimal dalam pelayanan informasi publik. Pengguna informasi publik yakni pihak diluar BPN Kanwil Provinsi Jawa Tengah, seperti kantor-kantor notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta tanah), Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komisi Informasi Jawa Tengah sebagai perwakilan dari masyarakat belum menunjukkan adanya hasil positif dari partisipasi aktif untuk mendorong kebijakan mengenai peraturan tentang keterbukaan informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

5.2 **Saran**

Melalui penelitian ini, penulis mengajukan saran-saran yang didasarkan pada temuan masalah di lapangan, ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional perlu membuat kebijakan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Membangun dan mengembangkan kebijakan yang sudah ada dengan mensikronkannya dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik.
2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik. Menyediakan

sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan optimalisasi loket pelayanan yang sudah ada. Dan menunjuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) beserta tugas dan fungsinya.

Selain hal-hal diatas, dibutuhkan pula partisipasi berupa dorongan dari perwakilan-perwakilan pihak masyarakat dalam menyuarakan pentingnya keterbukaan informasi publik khususnya di BPN Provinsi Jawa Tengah, agar tercipta lingkungan keterbukaan informasi yang dapat dijadikan sumber-sumber informasi bagi masyarakat dengan jaminan sosial yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.





KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Nomor : 147/P/2012

Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2011/2012

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat : 1. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
2. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
- Memperhatikan : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 09 Agustus 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Nama : Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP : 195308251982031003
Pangkat/Golongan : IV/b - Pembina Tk. I
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing I

2. Nama : Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSI
NIP : 197206192000032001
Pangkat/Golongan : III/d - Penata Tk. I
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : FAHRI SURYANTO
NIM : 8150408145
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Topik : RAHASIA NEGARA DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA (Studi di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI SEMARANG
PADA TANGGAL : 9/8/2012



Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Tembusan
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024)8507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

: 4956/UN37-18/9L/2013

:
: Ijin Penelitian

ala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah
si Jawa Tengah

Hormat,
ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa
berikut:

: FAHRI SURYANTO



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon: (024)8507891

Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

: 4956/UN37-18/PL/2013

:

: Ijin Penelitian

Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah

Hormat,

na ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa
ai berikut:

na : FAHRI SURYANTO
I : 8150408145
di : Ilmu Hukum
k : RAHASIA NEGARA DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM REFORMASI
BIROKRASI DI INDONESIA

erhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 08 Januari 2013

Dekan.



Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 195306251982031003





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122
 SEMARANG - 50136

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070 / 0068 / 2013

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 64 Tahun 2011. Tanggal 20 Desember 2011.
 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Dekan Fakultas Hukum UNNES. Nomor 4956 / UN37.1.8 / PL / 2013. Tanggal 08 Januari 2013.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di BPN Prov. Jateng.
- IV. Yang dilaksanakan oleh
- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : FAHRI SURYANTO. |
| 2. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 3. Alamat | : Kampus Sekaran Gunungpati Semarang. |
| 4. Pekerjaan | : Mahasiswa. |
| 5. Penanggung Jawab | : Drs. Sartono Sahlan, MH. |
| 6. Judul Penelitian | : Rahasia Negara dan Keterbukaan Informasi Publik Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. |
| 7. Lokasi | : BPN Prov. Jateng. |


V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan

3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Januari 2013 s.d April 2013.
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 14 Januari 2013

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH





BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 C Semarang (50136) Telp. 8310388 · 8310389 Kotak Pos : 1226 Fax. 8310392

NOTA DINAS

Nomor : 11 /ND-33/I/2013

Yth : 1. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah
 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah
 Dari : Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
 Tanggal : 25 Januari 2013
 Sifat : Biasa
 Perihal : Ijin Penelitian

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tanggal 8 Januari 2013 Nomor 4956/UN37.1.8/PL/2013 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami hadapkan :

Nama : FAHRI SURYANTO
 NIM : 8150408145
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Universitas : Universitas Negeri Semarang

Bermaksud akan melakukan survey atau pengumpulan data di bidang Saudara, yang akan dipergunakan untuk penyusunan skripsi dengan judul :
 RAHASIA NEGARA DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk membantu yang bersangkutan seperlunya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Plt. Kepala Bagian Tata Usaha

PEDOMAN WAWANCARA

PELAYANAN DAN MEKANISME INFORMASI PUBLIK (STUDI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM REFORMASI BIROKRASI INDONESIA)

IDENTITAS INFORMAN

(Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Jawa Tengah)

1. Nama : Drs. Saroji
Jabatan : Kasubbag Umum dan Informasi BPN Kanwil Jateng
2. Nama : Pak Aziz
Jabatan : Kasubbag HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah)
3. Nama : Pak Catur
Jabatan : Staff Bagian Umum dan Informasi
4. Nama : Bu Tyas
Jabatan : Staff Bagian Umum dan Informasi
5. Nama : Bapak Wahyu Nugroho
Jabatan : Aktivis LSM Pattiro
6. Nama : Bapak Muhtar Said
Jabatan : Komisioner Komisi Informasi Jateng

PERTANYAAN

1. Pelayanan Informasi Publik di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah

- a. Dasar hukum apakah yang digunakan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan informasi publik terhadap masyarakat ?
- b. Bagaimanakah pelayanan informasi publik di BPN Jateng sejak diundangkannya UU No 14 th 2008 serta aturan pelaksanaan lainnya?
- c. Melalui bentuk apa saja pelayanan informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat ?
- d. Bagaimanakah model yang digunakan dalam melayani para pengguna informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah?

- e. Bagaimana efektifitas dari pelayanan yang diberikan dengan tujuan dari pelayanan oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dalam pelayanan informasi publik ?
- f. Bagaimanakah tanggapan masyarakat dengan pelayanan informasi publik di BPN Provinsi Jawa Tengah?
- g. Apakah dampak adanya pelayanan informasi publik bagi masyarakat khususnya yang berpengaruh langsung bagi BPN provinsi Jawa Tengah?
- h. Bagaimanakah arti penting transparansi dalam proses penyelenggaraan negara? Sudahkah itu diterapkan di BPN Provinsi Jateng dalam kerangka pelayanan informasi publik ini?
- i. Apakah dengan adanya pengaturan mengenai keterbukaan informasi publik bagi masyarakat menjadi lebih baik? Apakah alasan saudara?
- j. Siapa saja pihak-pihak yang berhak mengakses informasi publik di BPN Provinsi Jawa Tengah? Kemudian sejauh ini sudah adakah data mengenai pengakses informasi publik itu?
- k. Bagaimanakah alur pelayanan informasi publik yang ada di BPN Provinsi Jawa Tengah?
- l. Bagaimanakah prosedur penetapan dari BPN Provinsi Jawa Tengah dalam memilah dan memilih jenis-jenis informasi publik yang dapat di akses oleh masyarakat secara umum?
- m. Adakah jenis informasi publik yang masih dalam kategori rahasia? Kenapa hal itu masih saja ada dan bagaimanakah pengadministrasiannya?
- n. Dengan cara bagaimanakah dan apasajakah informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah dapat di akses ?

2. Mekanisme memperoleh Informasi Publik di BPN Kanwil Jawa Tengah

- a. Apa yang anda ketahui tentang informasi publik yang dikelola oleh BPN Kanwil Jateng?
- b. Sejauh mana anda mengetahui tentang cara memperoleh informasi publik di BPN Kanwil Jateng?

- c. Seberapa jauh anda mengetahui tentang BPN Kanwil Jateng dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat?
- d. Adakah mekanisme memperoleh informasi publik di BPN Kanwil Provinsi Jawa Tengah?
- e. Bagaimana mekanisme memperoleh informasi publik di BPN Kanwil Provinsi Jawa Tengah ?
- f. Menurut pendapat anda tentang cara memperoleh informasi publik di BPN Kanwil Jateng sudah mudah atau masih sulit?
- g. Apakah ada hambatan dalam prosedur mekanisme mendapatkan informasi publik di BPN Jawa Tengah?



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 C Semarang (50136) Telp. 8310388 - 8310389 Kotak Pos : 1226 Fax. 8310392

SURAT KETERANGAN

No. /Ket-33/V/2013

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : ANDREAS ROCHYADI, S.Sos.
 N I P : 19690729 199403 1 003
 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : FAHRI SURYANTO



FORMULIR

FM-06-AKD-24/rev.01

LAPORAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI /

UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

TUGAS AKHIR

Yth. Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
Yang bertanda tangan di bawah

1. Nama : Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP : 195308251982031003
Pangkat/Golongan : IV/b - Pembina Tk. I
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing I
2. Nama : Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi
NIP : 197206192000032001
Pangkat/Golongan : III/d - Penata Tk. I
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing II

Melaporkan bahwa penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa:

Nama : FAHRI SURYANTO
NIM : 8150408145
Prodi : Ilmu Hukum
Topik : PELAYANAN DAN MEKANISME INFORMASI PUBLIK
(STUDI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
JAWA TENGAH DALAM REFORMASI BIROKRASI
INDONESIA)

telah selesai dan siap untuk diujikan.

Pembimbing I,

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Semarang, 14 Juni 2013

Pembimbing II,

Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi
NIP. 197206192000032001





FORMULIR

FM-04-AKD-24/rev.01

PEMBIMBINGAN PENULISAN

UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

SKRIPSI

Nama : FAHRI SURYANTO
 NIM : 8150408145
 Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
 Topik Skripsi : PELAYANAN DAN MEKANISME INFORMASI PUBLIK (STUDI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM REFORMASI BIROKRASI INDONESIA)
 Pembimbing I (P1) : Drs. Sartono Sahlan, M.H.
 Pembimbing II (P2) : Dr. Rodyah, SPd., SH., MSi

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	P1	P2
1	2013-03-05	Proposal Skripsi	Silahkan segera temui dosbing mas, slmt berkarya.	SDH	-
2	2012-12-18	Proposal Skripsi	Ok fokus masalah dua saja, dengan kajian pustaka tambahi reformasi birokrasi pelayanan publik di Indonesia, Metode penelitian di tulis kembali sesuai hasil bimbingan. semangat.....	-	SDH
3	2013-01-15	Bimbingan Revisi Proposal, Instrumen penelitian, dan kerangka berfikir	edit instrumen dan lanjutkan pengambilan data. semangat	-	SDH
4	2013-03-11	Revisi Proposal dan Instrumen Penelitian Skripsi	Acc, dan dijilid kmd teruskan materi berikut.	SDH	-
5	2013-03-07	Bimbingan Bab I, II, dan III	segera revisi sesuai dengan kajian pembimbing dengan memberikan konsep dan teori yang lebih luas. metode penelitian silahkan diubah dari proposal ke laporan penelitian dengan mengoperasionalkan kenyataan proses penelitian	-	SDH
6	2013-03-18	Bimbingan Bab I, II dan III Skripsi	acc kan bab berikutnya, lanjutkan	SDH	-
7	2013-03-21	Revisi Bab 1,2,3 dan konsultasi mengenai Tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian, selanjutnya mengenai Hasil Penelitian pada Bab 4	revisi sesuai bimbingan dgn baik s	SDH	-
8	2013-03-19	Konsultasi Bimbingan Revisi dari Bab 1,2,3 serta	lanjutkan dengan revisi sesuai hasil bimbingan terutama pembahasan	-	SDH

		selanjutnya tentang Hasil Penelitian	Bab IV lanjutkan sekalian Bab V dan lengkapi dengan bagian awal -akhir skripsi.....semangat		
9	2013-03-27	Revisi dan preview bab I, II, III	Coba dipahami substansi materi,jgn menulis tdk bisa memaknai, dan spy direvisi, alur nya spy runtut.	SDH	-
10	2013-04-11	Revisi dan Preview Bab I, II, III, dan konsultasi Bab IV Skripsi	lanjutkan dengan editing semua bab dan lakukan pembahasan bab 4 dengan linier pada masalah dan tujuan penelitian. Bab 5 langsung dibuat yang konstruktif, produktif.....semangat	-	SDH
11	2013-05-11	Revisi dan preview bimbingan Skripsi bab I sampai bab V	mulai lagi dengan teliti cek tata bahasa, dan kaidah selingkung penulisan hukum FH Unnes. Lanjutan dengan penutup yang linier dengan rumusan dan tujuan enelitian	-	SDH
12	2013-05-18	Review Bimbingan Bab I-V dan Kelengkapan Skripsi	ok cek kembali dengan mempersiapkan ujian komprehensif.semangat	-	SDH
13	2013-06-02	Konsultasi Bimbingan Bab IV Skripsi	Ok mas segera diperbaiki sesuai bimbingan	SDH	-
14	2013-06-03	Konsultasi Bimbingan dan Revisi Bab IV sampai V Skripsi	Selesaikan dan kumpulkan dari bab 1 s/d 5 utk validasi terakhir	SDH	-
15	2013-06-12	Review Bimbingan Kelengkapan Skripsi dan Persiapan Ujian Skripsi	ok lanjutkan dengan cek lagi secara tuntas tata tulis dari ulai awal skripsi sampai bagian akhir daftar pustaka dan lampiran. persiapkan ujian komprehensif dengan baik, sehingga percaya diri.....semangat	-	SDH
16	2013-06-10	Review Bimbingan Bab I-V dan Kelengkapan Skripsi	Selesaikan segera dan daftar ujian skripsi.	SDH	-
17	2013-06-13	Bimbingan Kelengkapan, Pemberkasan dan Validasi akhir bimbingan Skripsi	ok daftar ujian	SDH	-
18	2013-06-13	Bimbingan Kelengkapan, Pemberkasan dan Validasi akhir bimbingan Skripsi	ok selamat Saudara selesai bimbingan, lanjutkan persiapan komprehensif dan PPT Ujian skripsi dengan optimal. semangat	-	SDH



8150408145